

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENYELESAIAN PERKARA WALI ‘ADHALDI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU, BANGKINANG DAN DUMAI TAHUN 2010-2014DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ’A

A. Kasus Posisi

Seperti telah disebutkan pada bab I, penetapan yang jadi bahan hukum primer penelitian ini adalah penetapan wali ‘*adhal* Pengadilan Agama (PA) dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, khususnya PA Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dalam masa itu, terdapat 31 penetapan di tiga PA tersebut, dengan rincian 14 penetapan di PA Pekanbaru, 8 penetapan di PA Bangkinang dan 9 penetapan di PA Dumai.

Dari 31 perkara yang masuk ke tiga PA tersebut, ada sebanyak 2 perkara yang dibatalkan majelis hakim, satu di PA Pekanbaru dan satu lagi di PA Dumai, karena pihak pemohon tidak melunasi biaya perkara. Berikutnya 2 perkara digugurkan oleh majelis hakim, keduanya di PA Pekanbaru, karena Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir di hari sidang. Berikutnya, ada sebanyak 10 perkara yang dicabut oleh pihak Pemohon, 16 perkara dikabulkan dan hanya satu perkara yang ditolak Majelis hakim. Untuk lebih rincinya, 31 perkara dengan segala keagamaan status akhirnya (penetapan) tersebut dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

TABEL V.1

**PENETAPAN WALI ‘ADHALDI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU,
BANGKINANG, DAN DUMAI TAHUN 2010 S/D 2014**

No	Nomor Penetapan	Status Akhir	Keterangan
Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru			
1	07/Pdt.P/2010/PA.Pbr	Pendaftaran perkara dibatalkan	Tidak melunasi biaya perkara
2	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr	Dikabulkan	
3	20/Pdt.P/2011/PA.Pbr	Dikabulkan	
4	23/Pdt.P/2011/PA.Pbr.	Dikabulkan	
5	24/Pdt.P/2011/PA.Pbr	Dikabulkan	
6	32/Pdt.G/2012/PA.Pbr	Dicabut Pemohon	
7	29/Pdt.P/2013/PA.Pbr	Dicabut Pemohon	
8	31/Pdt.P/2013/PA.Pbr	Digugurkan	Pemohon tidak hadir saat siding
9	68/Pdt.P/2013/PA.Pbr	Dicabut Pemohon	
10	86/Pdt.P/2013/PA.Pbr	Dikabulkan	
11	16/Pdt.P/2014/PA.Pbr	Dicabut Pemohon	Wali bersedia
12	28/Pdt.P/2014/PA.Pbr	Dikabulkan	Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
13	37/Pdt.P/2014/PA.Pbr	Dicabut Pemohon	Berdamai dengan wali
14	47/Pdt.P/2014/PA.Pbr	Digugurkan	Pemohon tidak hadir saat siding
Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang			
15	13/Pdt.P/2010/PA.Bkn	Dicabut Pemohon	Wali setuju di tahap pembuktian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	08/Pdt.P/2011/PA.Bkn	Dikabulkan	
17	12/Pdt.P/2011/PA.Bkn	Ditolak	
18	08/Pdt.P/2012/PA.Bkn	Dikabulkan	
19	04/Pdt.P/2013/PA.Bkn	Dikabulkan	
20	18/Pdt.P/2013/PA.Bkn	Dikabulkan	
21	33/Pdt.P/2013/PA.Bkn	Dikabulkan	
22	07/Pdt.P/2014/PA.Bkn	Dikabulkan	
Penetapan Pengadilan Agama Dumai			
23	16/Pdt.P/2010/PA.Dum	Dicabut Pemohon	Secara lisan di sidang kedua
24	17/Pdt.P/2010/PA.Dum	Dikabulkan	
25	43/Pdt.P/2010/PA.Dum	Dicabut Pemohon	Secara lisan di sidang kedua
26	08/Pdt.P/2011/PA.Dum	Dikabulkan	
27	10/Pdt.P/2011/PA.Dum	Pendaftaran perkara dibatalkan	Tidak melunasi biaya perkara
28	27/Pdt.P/2011/PA.Dum	Dikabulkan	
29	42/Pdt.P/2012/PA.Dum	Dicabut Pemohon	Pada sidang pembuktian
30	106/Pdt.P/2013/PA.Dum	Dikabulkan	
31	47/Pdt.P/2014/PA.Dum	Dicabut Pemohon	

Untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang kasus posisi masing-masing penetapan tersebut, berikut dijelaskan dengan memisah sesuai pengelompokan tiga PA yang menetapkannya. Sebagai catatan, dalam rangka memperingkas, nomor penetapan masing-masing kasus pada penjelasan per-PA diperpendek jadi nomor dan tahun saja.

1 Kasus Posisi Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap, dengan peringkasan yang tidak mengurangi substansi, berikut gambaran kasus posisi perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2010 s/d 2014.

TABEL V.2
KASUS POSISI PERKARA WALI 'ADHAL DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU TAHUN 2010 S/D 2014

No	Nomor Penetapan	Wali	Pemohon	Calon	Alasan Wali
1	07/2010	---	24 tahun, Islam, S.I, Belum bekerja	---	--- ¹
2	46/2010	27 tahun, Islam, Karyawan Swasta (Abang kandung)	24 tahun, Islam, SMU, Karyawan Swasta, perawan	30 tahun, Islam, Pegawai Honorer, jejak	Pemohon tidak pulang ke rumah
3	20/2011	57 Tahun, Islam, SMA, Pensiunan PNS	25 tahun, Islam, S.I Anggota Polri, perawan	26 tahun, Islam, S.I, Anggota Polri, jejak	Kakak Pemohon belum menikah
4	23/2011	---	29 tahun, Islam, S.1 Kedokteran, PNS, perawan	30 tahun, Islam, PNS	Ingin punya menantu dokter walau banci
5	24/2011	67 tahun, Islam, SLTA, Pensiunan	27 tahun, Islam, Karyawan Swasta	35 tahun, Islam, SLTA, Karyawan swasta	Calon tidak sopan dan tidak bisa membayar hantaran.
6	32/2012	---	38 tahun, Islam,	---	--- ³

¹Pendaftaran perkara dibatalkan, karena pihak pemohon tidak melunasi biaya perkara.

² Tidak ada informasi spesifik dari orangtua yang jadi wali pemohon, selain nama dan alamat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			S.1, Wiraswasta		
7	29/2013	---	34 Tahun, Islam, S.1, Karyawan Swasta	---	--- ⁴
8	31/2013	52 tahun, Islam, Wiraswasta	24 tahun, Islam, S.1, Wiraswasta	34 tahun, Islam, S.1, Pegawai Swasta	Statusnya duda beranak satu
9	68/2013	---	25 tahun, Islam, S1	---	--- ⁵
10	86/2013	48 tahun, Islam	25 tahun, Islam, Guru, perawan	26 tahun, Islam, D.2, wiraswasta (tukang cukur), jejak	Jenjang pendidikan calon lebih rendah dan pekerjaan tidak memadai
11	16/2014	---	20 tahun, Islam, Mahasiswa	---	--- ⁶
12	28/2014	49 tahun, Islam, SD, Sopir	22 tahun, Islam, SMK (masih kuliah)	19 tahun, Islam, MTsN, Wiraswasta, jejak	Calon putus sekolah dan anak bengkel
13	37/2014	---	19 tahun, Islam, D-1, Karyawan Swasta	---	--- ⁷
14	47/2014	---	24 tahun, Islam	---	--- ⁸

³Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mencabut permohonannya dan mengadakan pendekatan dengan orangtua, dan Pemohon mencabut perkaranya.

⁴Pemohon mencabut perkaranya sebelum sidang.

⁵Pemohon mencabut perkara.

⁶Wali (ayah) telah bersedia untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Calon, hingga perkaranya dicabut Pemohon.

⁷Majelis hakim mendamaikan Pemohon dengan memberikan pandangan-pandangan terhadap rencana perkawinan Pemohon, hingga Pemohon mencabut perkara

⁸Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan hakim menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam perkara ini, hingga Perkara digugurkan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tidak ada alasan yang dapat disebut sebagai alasan mendasar keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya atau orang yang ada di bawah perwaliannya. Hal itu secara gamblang terlihat dari persamaan agama yang hampir selalu jadi dasar utama oleh para pemohon dalam permohonan yang mereka ajukan. Sementara hal-hal lain yang terkait dengannya dan, terutama, yang dikemukakan sebagai alasan keberatan orangtua atau wali terkesan “sepele” bagi orang-orang yang bukan wali dalam kasus tersebut. Sebagai contoh, alasan keberatan orangtua adalah “kakak Pemohon belum menikah” pada Penetapan Nomor 20/2011 atau alasan “status duda beranak satu” pada Penetapan Nomor 31/2013. Bagi orang lain, sangat mungkin jika alasan seperti ini terasa tidak terlalu berarti. Tetapi sangat mungkin alasan ini menjadi beban penting bagi wali nikah dan keluarganya. Sebab, wali (terutama sekali orang tua) jelas bertanggung jawab terhadap semua anaknya, bukan hanya pemohon yang ingin segera menikah.

Sementara itu, ada tiga penetapan yang alasannya terlihat menekankan pada unsur *kafâ`a* , yaitu: Pertama, Penetapan Nomor 23/2011 yang beralasan ingin punya menantu dokter (sebab pemohon adalah dokter) walau banci. Kedua, Penetapan Nomor 86/2013 yang beralasan jenjang pendidikan calon lebih rendah dan pekerjaan tidak memadai (sementara pemohon *tamatan* S.1 dan berprofesi guru). Ketiga, Penetapan Nomor 28/2014 yang beralasan calon putus sekolah dan bekerja sebagai di bengkel, sementara Pemohon sedang kuliah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang satu penetapan, yaitu Penetapan Nomor 24/2011 sangat terkesan alasan yang dikemukakan wali merupakan alasan yang dibuat-buat. Sebab, menurut wali alasan yang menghalanginya untuk menikahkan pemohon dengan calon adalah karena calon tidak sopan dan tidak bisa membayar hantaran Rp 25.000.000,00. Padahal, seperti nanti akan kelihatan pada bagian pertimbangan hukum, bukan calon yang tidak sopan, melainkan wali yang menghindar saat calon datang bertamu. Sedang masalah hantaran, lazimnya menjadi indikasi bersedia atau tidaknya pihak keluarga perempuan; jika mereka bersedia, maka jumlah hantaran tidak pernah dijadikan alasan. Tapi jika tidak bersedia, maka jumlah hantaran dapat saja ditetapkan di luar batas kemampuan calon suami.

2. Kasus Posisi Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Bangkinang

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap, dengan peringkasan yang tidak mengurangi substansi, gambaran kasus posisi perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada tabel V.3, berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL V.3
KASUS POSISI PERKARA WALI 'ADHAL DI PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG TAHUN 2010 S/D 2014

No	Nomor Penetapan	Wali	Pemohon	Calon	Alasan Wali
1	13/2010	46 tahun, Islam, SD, Sopir	18 tahun, Islam, SMA., pekeijaan Ikut orang tua	27 tahun, Islam, SMA, Sopir	Tidak Jelas ⁹
2	08/2011	50 tahun, Islam, SLTA, Wiraswasta	27 tahun, Islam, D.2 PGSD, PNS (telah bertunangan selama dua tahun)	24 tahun, Islam, SMA, Karyawan Swasta	Tidak jelas, wali tidak pernah hadir dalam siding
3	12/2011	53 tahun, Islam, SMP, PNS	30 tahun, Islam, SMA, Anggota DPRD Kampar, janda ¹⁰	28 tahun, Islam, SMA, swasta, lajang	pengguna, pengedar narkoba dan pernah membawa selingkuhannya ke rumah Pemohon serta tidak menghargai orang tuanya
4	08/2012	--- ¹¹	20 tahun, Islam, SLTA, Swasta, gadis	27 tahun, Islam, Swasta	Tanpa alasan yang jelas
5	04/2013	54 tahun, Islam, SMA, PNS	24 tahun, Islam, S.1, Karyawan Swasta	50 tahun, Islam, Master Degree,	calon suaminya tersebut warga negara asing, Perancis

⁹Sebelum Pemohon membuktikan, orang tua Pemohon menyatakan bersedia menikahkan, karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

¹⁰Pemohon membenarkan telah menikah di bawah tangan dengan calon suami dan telah tinggal serumah pada tanggal 28 Juli 2011 di Padang, walinya dirahasiakan.

¹¹ Tidak ada informasi spesifik dari orangtua yang menjadi wali pemohon, selain nama. Alamat pun hanya tertulis "tinggal di Jakarta bersama istri barunya".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Karyawan Swasta	
6	18/2013	49 tahun, Islam, Wiraswasta (tidak hadir)	22 tahun, Islam, D.Ill Akper, Ex. Pelajar (telah bertunangan selama 8 bulan)	24 tahun, Islam, Dagang, Jejaka	Karena sesuku, piliang, dan tidak menyukai Calon ¹²
7	33/2013	43 tahun, Islam, Swasta	20 tahun, Islam, SMA, Ex Pelajar, gadis	20 tahun, Islam, Swasta, jejak	ada hubungan kerabat (jauh) dengan Pemohon
8	07/2014	67 tahun, Islam, Tani	24 tahun, Islam, S.1, Exs Mahasiswi	32 tahun, Islam, Wiraswasta, Jejaka	Pekerjaan Calon sebagai supir

Sama seperti berbagai kasus di PA Pekanbaru, tabel di atas memperlihatkan bahwa di PA Bangkinang pun persamaan agama selalu dijadikan sebagai dasar utama para pemohon dalam permohonan yang mereka ajukan. Tapi, dibanding PA Pekanbaru, di PA Bangkinang ada keragaman alasan yang muncul dengan variasi urgensi yang juga beragam terkait keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya atau orang yang ada di bawah perwaliannya.

Alasan yang cukup penting adalah pada Penetapan Nomor 12/2011, di mana wali keberatan menikahkan karena Calon merupakan pengguna, pengedar narkoba dan pernah membawa selingkuhannya ke rumah Pemohon serta tidak menghargai orang tuanya. Permohonan Pemohon pada perkara ini ditolak, akan tetapi dasar penolakan sesungguhnya bukan karena alasan atau status Calon, tapi lebih pada pertimbangan antara Pemohon dan Calon telah

¹²Setelah calon suami Pemohon pindah suku secara adat, ayah Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon.

melakukan perkawinan di bawah tangan, menurut istilah Pemohon, yang dirahasiakan. Dengan telah menikahinya Pemohon dengan Calon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan Daluarsa. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini lihat di bawah pada bagian pertimbangan hukum.

Penetapan yang cukup menarik juga di PA Bangkinang adalah Penetapan Nomor 04/2013, di mana antara Pemohon dan Calon terpaut jarak usia yang cukup jauh; Pemohon berusia 24 tahun dan Calon berusia 50 tahun, hanya lebih muda 4 tahun dari usia ayah atau wali Pemohon, yaitu 54 tahun. Di samping itu, Calon berkewarganegaraan asing, yaitu Perancis, dan perbedaan kewarganegaraan inilah yang dijadikan alasan penolakan oleh wali untuk menikahkan mereka.

Penetapan lain, yaitu Penetapan Nomor 07/2014 antara Pemohon berusia 24 tahun yang berpendidikan S.1 dan Calon berusia 32 tahun, tanpa informasi pendidikan. Pada kasus ini terkesan jika wali Pemohon “berharap” dan berasumsi bahwa anak mereka, yaitu Pemohon, pantas memiliki pasangan yang lebih baik dari Calon yang diajukan Pemohon. Tetapi alasan penolakan yang muncul secara resmi adalah pekerjaan Calon sebagai supir. Di sini, tidak bisa dikatakan antara Pemohon dengan calon tidak *kafâ`a* di bidang profesi atau pekerjaan, karena Pemohon sendiri resminya tidak memiliki pekerjaan.

Sementara itu, tiga penetapan lain, yaitu Penetapan Nomor 13/2010, Penetapan Nomor 08/2011, dan Penetapan Nomor 08/2012 merupakan penetapan wali ‘*adh* karena wali tidak memiliki alasan yang jelas dalam keberatannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan Calon mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditelusuri lebih dalam, pada penetapan No 13/2010 terkesan Pemohon masih berusia muda, yaitu 18 tahun, dibanding Calon, yaitu 27 tahun. Dapat diduga hal ini mempengaruhi keberatan orangtua atau walinya untuk menikahkan. Sementara pada dua penetapan lainnya kesenjangan usia ini bisa dikatakan tidak ada; pada Penetapan Nomor 08/2011 Pemohon berusia 27 tahun dan Calon 24 tahun sedang pada Penetapan Nomor 08/2012 Pemohon berusia 20 tahun dan Calon berusia 27 tahun.

Sedang dua penetapan lain, yaitu Penetapan Nomor 18/2013 dan 33/2013, wali mengemukakan alasan yang tidak cukup kuat secara hukum; dalam beberapa penetapan muncul istilah “alasan dibuat-buat”. Pada Penetapan Nomor 18/2013 wali menyatakan keberatan karena antara Pemohon dan Calon sesuku, yaitu suku piliang. Akan tetapi Pemohon memberikan keterangan bahwa, untuk memenuhi harapan mereka menikah, Calon telah pindah suku. Walau demikian, wali masih tidak bersedia menikahkan, makanya alasan yang masuk akal adalah alasan kedua yang dikemukakan pemohon, yaitu tidak menyukai Calon. Sementara alasan wali pada Penetapan Nomor 33/2013 adalah karena antara Calon ada hubungan kerabat dengan Pemohon. Tapi menurut keterangan saksi, hubungan itu hanya kerabat jauh yang sama sekali tidak menghalangi terjadinya pernikahan antara mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Kasus Posisi Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Dumai

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap, dengan peringkasan yang tidak mengurangi substansi, berikut gambaran kasus posisi perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama Dumai tahun 2010 s/d 2014.

TABEL V.4
KASUS POSISI PERKARA WALI 'ADHAL DI PENGADILAN
AGAMA DUMAI TAHUN 2010 S/D 2014

No	Nomor Penetapan	Wali	Pemohon	Calon	Alasan Wali
1	16/2010	---	24 tahun, Islam, S.1, PNS	---	--- ¹³
2	17/2010	--- ¹⁴	27 tahun, Islam, S1, honorer (hamil 7 bulan)	26 tahun, Islam, SMA, security	Karena perbuatan terlarang yang telah dilakukan Pemohon dengan calon
3	43/2010	---	19 tahun, Islam, SLTA, Honorer	---	--- ¹⁵
4	08/2011	46 tahun, Islam, Karyawan TKBM	22 tahun, Islam, SLTP, Karyawan Minimarket	26 tahun, Islam, SD, Buruh	Tanpa alasan yang jelas
5	10/2011	---	22 tahun, Islam, SMK, swasta	---	--- ¹⁶

¹³Pada sidang tanggal 21 Juni 2010 Pemohon secara lisan mencabut permohonannya.

¹⁴ Tidak ada informasi spesifik dari orangtua yang jadi wali pemohon, selain nama dan alamat.

¹⁵Di hari sidang Pemohon mencabut secara lisan.

¹⁶Pendaftaran perkara dibatalkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	27/2011	58 tahun, Islam, SLTA, Pedagang	27 tahun, Islam, sarjana, Guru SMP 6 Pinggir (telah 3 bulan pergi dari rumah)	21 tahun, Islam, PNS	Calon tidak bisa/tidak pandai mendekati diri kepada keluarga Pemohon
7	42/2012	52 tahun, Islam, Kontraktor	27 tahun, Islam, SMK, sales girls	26 tahun, Islam, SLTA, Kontraktor	alasan perbedaan agama ¹⁷
8	106/2013	55 tahun, Islam, Swasta (tidak hadir)	25 tahun, Islam, D3, Bidan	25 tahun, Islam, S1, Wiraswasta, jejak	Menurut Ibu pemohon: perbedaan suku (Minang dan Batak)
9	47/2014	53 tahun, Islam, Pensiunan AL	21 tahun, Islam, D3, karyawan swasta	25 tahun, Islam, SMA, Polri, jejak	--- ¹⁸

Dibanding dua PA sebelumnya, sembilan penetapan di PA Dumai di atas memperlihatkan ada satu penetapan, yaitu Penetapan Nomor 42/2012, yang walinya keberatan menikahkan dengan alasan perbedaan agama. Sepertinya persoalan ini telah muncul jauh sebelum rencana pernikahan diajukan kepada orang tua dan orang tua tetap tidak bersedia menikahkan walau calon telah masuk Islam (03 September 2012) tiga bulan sebelum permohonan di daftarkan ke PA Dumai (19 Desember 2012). Tapi, seperti terlihat pada tabel V.1, permohonan ini akhirnya dicabut Pemohon pada sidang pembuktian, karena orangtua telah bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon.

¹⁷Calontelah masuk Islam sebelum perkara diajukan ke PA, pada tanggal 03 September 2012.

¹⁸Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Pemohon agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan permasalahan, dan akhirnya Pemohon mencabut perkara.

Pada Penetapan Nomor 17/2010, wali keberatan menikahkan Pemohon karena perbuatan terlarang (hubungan luar nikah) yang telah dilakukan Pemohon dengan calon hingga mengakibatkan Pemohon telah hamil selama tujuh bulan. Permohonan ini akhirnya dikabulkan Majelis dengan menetapkan orangtua Pemohon sebagai wali *'adhal*.

Selanjutnya, berdasar “berat-ringan” alasan wali, pada Penetapan Nomor 106/2013 awalnya tidak diketahui secara khusus alasan keberatan orangtua (ayah Pemohon) untuk menikahkan Pemohon. Tetapi kemudian saat persidangan diketahui, menurut Ibu pemohon, bahwa alasan keberatan itu adalah karena perbedaan suku, Pemohon berasal dari suku Minang dan Calon dari suku Batak.

Penetapan yang tidak diketahui alasan spesifik orangtua atau wali untuk menikahkan anaknya adalah Penetapan Nomor 08/2011. Sementara itu ada juga penetapan yang alasan walinya tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu Penetapan Nomor 27/2011. Pada penetapan ini, wali beralasan Calon tidak bisa/tidak pandai mendekati diri kepada keluarga Pemohon. Akan tetapi menurut penjelasan Pemohon, bukan Calon yang tidak bisa mendekati diri, malah wali lah yang selalu menghindari saat Calon datang menemuinya.

Secara keseluruhan, menggunakan standar *kafa`ah* yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu nasab (termasuk ras), agama (kualitas keberagaman), kemerdekaan (tidak digunakan, karena tidak relevan lagi), dan profesi (termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan dan pendidikan), alasan keberatan wali pada tiga PA di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

TABEL V.5

**KLASIFIKASI ALASAN WALI 'ADHALDI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU, BANGKINANG, DAN DUMAI TAHUN 2010 S/D
2014**

No	Nomor Penetapan	Nasab	Agama	Profesi	Lain-lain	Keterangan
Pengadilan Agama Pekanbaru						
1	07/2010	---	---	---	---	Pendaftaran dibatalkan
2	46/2010	---	---	---	---	
3	20/2011					
4	23/2011					
5	24/2011					
6	32/2012	---	---	---	---	Permohonan dicabut
7	29/2013	---	---	---	---	Permohonan dicabut
8	31/2013					Perkara digugurkan
9	68/2013	---	---	---	---	Permohonan dicabut
10	86/2013					
11	16/2014	---	---	---	---	Permohonan dicabut
12	28/2014					
13	37/2014	---	---	---	---	Permohonan dicabut
14	47/2014	---	---	---	---	Perkara digugurkan
Pengadilan Agama Bangkinang						
15	13/2010					Permohonan dicabut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	08/2011					
17	12/2011					Permohonan ditolak
18	08/2012					
19	04/2013					
20	18/2013					
21	33/2013					
22	07/2014					
Pengadilan Agama Dumai						
23	16/2010	---	---	---	---	Permohonan dicabut
24	17/2010					
25	43/2010	---	---	---	---	Permohonan dicabut
26	08/2011					
27	10/2011	---	---	---	---	Perkara dibatalkan
28	27/2011					
29	42/2012					Permohonan dicabut
30	106/2013					
31	47/2014					Permohonan dicabut

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan bisa ditegaskan hanya ada dua penetapan wali '*adhaly*' yang terkait dengan nasab sebagai alasan yang mendasarinya, yaitu Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn (beda kewarganegaraan) dan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Dum (beda suku). Berikutnya ada tiga penetapan yang didasarkan pada pertimbangan agama dalam makna kualitas keberagamaan, yaitu Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Bkn (Calon pengguna dan pengedar narkoba serta suka "main

prempuan”), Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2010/PA.Dum (Pemohon dan Calon telah berzina dan hamil tujuh bulan) dan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2012/PA.Dum (kedua orangtua Calon bukan Muslim).Selanjutnya, ada empat penetapan yang didasarkan pada profesi, yaitu Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2014/PA.Pbr, dan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn.

Sementara penetapan lain sisanya, yang dalam tabel termasuk kategori lain-lain, bisa dikatakan keberatan orangtua tidak memiliki alasan spesifik yang mendekati tiga dasar di atas. Ungkapan yang digunakan Pemohon pada penetapan seperti ini adalah “tanpa alasan yang jelas” atau yang semakna dengannya.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, yaitu undang-undang sebagai dasar bernegara. Begitu juga dengan lembaga pengadilan, undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan. Karena ia menjadi hukum materiil yang akan dipakai landasan dalam memutuskan perkara.¹⁹ Dalam pertimbangan hukum juga digambarkan tentang bagaimana hakim dalam membatasi fakta dalam kejadian, penilaian fakta-fakta yang diajukan, pertimbangan hakim juga disusun secara berurutan dan rinci. Hal yang lebih penting, mungkin malah yang terpenting, pertimbangan hukum memuat dasar-dasar hukum yang digunakan dalam menilai dan memutuskan perkara.

¹⁹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet 1, h. 125-126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai produk peradilan, 31 penetapan yang berasal dari tiga PA tersebut sudah pasti memiliki pertimbangan hukum. Mengingat banyaknya penetapan yang menjadi objek kajian ini, maka analisis pertimbangan difokuskan pada ketentuan peraturan perundangan positif dan norma hukum yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar amar penetapan. Hal itu sangat penting, karena tanggung jawab hakimlah menemukan dan, jika perlu, menambahkan dasar hukum yang tidak dimuat oleh para pemohon, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR) yang menyatakan “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”. Ketentuan yang sama juga dimuat dalam Pasal 189 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.”

Maksud alasan hukum yang disebutkan Pasal 178 ayat (1) HIR atau dasar-dasar hukum yang disebutkan Pasal 189 ayat (1) RBg adalah pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat/pemohon, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat/pemohon. Dengan adanya ketentuan ini maka penggugat/pemohon sebenarnya sekali-kali tidak perlu khawatir jika ia lupa tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal perundang-undangan yang ia pakai untuk mendasarkan tuntutan, sebab semuanya itu akan dibetulkan oleh hakim yang pada hakekatnya berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan perkara yang berada di tangannya. Hal itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juara dinyatakan secara gamblang pada Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Walau demikian, bukan berarti batasan fakta dan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut tidak akan dimuat dalam bahasan ini. Semua itu tetap dimuat, khususnya pada tabel, tetapi tidak dianalisis secara khusus. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang hal itu, berikut dikemukakan berdasarkan status akhir perkaranya.

1. Pertimbangan Hukum Penetapan Pembatalan Pendaftaran Perkara oleh Majelis Hakim

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada dua perkara yang dibatalkan oleh Majelis Hakim. Tanpa mengurangi substansi pertimbangan, ringkasan pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel V.6 berikut:

TABEL V.6

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENDAFTARAN PERKARA DIBATALKAN MAJELIS HAKIM

No	Nomor Penetapan	Pertimbangan Hukum
1	07/Pdt.P/2010/PA.Pbr	Surat Penetapan Ketua PA Pekanbaru No. 07/Pdt.P/2010/PA.Pbr tertanggal 10 Februari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan PA Pekanbaru No.07/Pdt-P/2010/PA.Pbr beserta semua surat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>berkaitan dengannya.</p> <p>Surat teguran Panitera PA Pekanbaru No. W4-A1/358/HK.03.4/IV/2010 tanggal 1 April 2010 agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran disampaikan memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kekurangan biaya perkara, dengan catatan apabila tidak dipenuhi perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.</p> <p>Surat keterangan Panitera PA Pekanbaru No. W4-A1/472/HK.03.4/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PA Pekanbaru berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut.</p>
10/Pdt.P/2011/PA.Dum		<p>Surat teguran Panitera, 08 Juni 2011, No. W4-A12/1020/HK.05/VI/2011 agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat agar membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan. Apabila tidak dipenuhi, perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.</p> <p>Surat ket. Panitera No. W4-A12/1471/HK.05/VI/2011, 08 Juli 2011, bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.</p> <p>Berdasar hal di atas, nyatalah bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, hingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara.</p>

Tabel di atas memperlihatkan secara gamblang bahwa penetapan yang dibuat majelis berisi tentang batalnya perkara yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara. Tentang “keharusan” membayar biaya perkara di awal dan menjadi syarat untuk dapat didaftarkan memang diatur dalam Pasal 145

RBg ayat (4), bahwa “pencatatan di dalam daftar seperti tersebut dalam ayat (1) tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh ketua pengadilan negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan”.

Sementara itu, apabila dicermati secara saksama, pembatalan perkara yang telah terdaftar dalam register induk perkara sudah termasuk wilayah teknis yudisial Hukum Acara, bukan lagi wilayah teknis administratif. Untuk itu, harus ada aturan acaranya, bahkan hakim terikat dengan teksdan tidak boleh menafsirkan begitu luasnya aturan acara tersebut apalagi membuat ketentuan acara baru. Dalam kaitan ini, pertanyaannya adalah “bagaimana dan peraturan apa yang dapat diterapkan pada pembatalan perkara atau pencoretan pendaftaran?”

Untuk persoalan seperti itu, Marjohan Syam (Hakim Pengawas Pengadilan Agama wilayah Pekanbaru) mencatat:

Tidak ada, kecuali hanya dalam Buku Pedoman Kerja yang dikeluarkan IKAHA Wilayah Sulsera di Ujung Pandang tahun 1989 pada halaman 17 berbunyi “Apabila suatu perkara yang telah diajukan pada pengadilan ternyata biayanya telah habis sebelum perkaranya itu selesai, maka untuk memeriksa perkara tersebut lebih lanjut dibuatlah teguran kepada penggugat agar dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal teguran tersebut, penggugat harus menambah biaya perkara dan apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebut penggugat tidak memenuhinya, maka pendaftaran perkaranya dibatalkan dengan suatu penetapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan, setelah lebih dahulu panitera kepala membuat suatu keterangan”.²⁰

Kutipan di atas jelas memuat norma yang membatasi hak dan kepentingan subjek hukum, namun terdapat dalam sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum yang autoritatif. Namun demikian norma dengan redaksi yang hampir sama juga ditemukan dan dimuat sebagai panduan dalam pendaftaran perkara, seperti yang dimuat dalam situs PN Purbalingga, khususnya pada bagian Pendaftaran Perkara dan untuk lengkapnya dapat dilihat pada angka 9-10, sebagai berikut:

- 9) Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
- 10) Penambahan penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan perkara yang ditandatangani oleh ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak.²¹

Pedoman yang memiliki kekuatan hukum lebih meyakinkan yang memuat aturan yang sama adalah Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Marjohan Syam, *Koreksi Atas Buku Dr. Ahmad Mujahidin, MH*, Link: <http://johansyam.blogspot.co.id/2008/12/koreksi-atas-buku-dr-ahmad-mujahidin-mh.html>, diakses: 29 August 2016.

²¹ Lihat: Pengadilan Negeri Purbalingga, *Alur Prosedur Perkara Perdata*, Link: <http://www.pn-purbalingga.go.id/index.php/hukum/perkara-perdata>, Diakses: 23 August 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan.²² Buku ini telah direvisi beberapa kali, dan terbitan edisi revisi tahun 2010, pada bagian B, Pedoman Beracara pada PA / MSY, angka 1, Pedoman Umum, huruf c, Beracara Secara Prodeo, nomor 6) disebutkan: “Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat / Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan / permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara”.

Walau secara tekstual yang diatur norma di atas terkait beracara secara prodeo, tetapi jelas sekali subjek yang diaturnya adalah kelanjutan dari perkara prodeo yang ditolak. Artinya, karena prodeonya ditolak, maka ia menjadi perkara biasa dan, karena itu, norma yang mengaturnya juga berlaku untuk perkara-perkara biasa. Dengan kata lain, mengikuti muatan norma pada ketentuan di atas, perkara biasa juga dapat dicoret dari daftar perkarajika ada masalah pada biaya perkaranya.

Pada buku II terbitan edisi revisi tahun 2013 secara tegas disebutkan pada bagian B, Pedoman Beracara pada PA/MSY, angka 1, Pedoman Umum, huruf h, Perkara dibatalkan, sebagai berikut:

²²KMA termasuk peraturan perundangan yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan MA membuat peraturan perundangan didasarkan pada Pasal 24 A UUD 1945: “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”. Dalam Pasal 79 UU No. 14/1985, tentang MA, yang tidak diubah oleh UU MA setelahnya, mengatur “MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”. Produk hukum berupa KMA secara tegas diakui Pasal 8 UU No. 12/2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jika panjar biaya perkara sudah habis, pihak berperka ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran itu disampaikan.
- 2) Jika setelah ditegur tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Membatalkan perkara nomor
 - Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
 - Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. (.....).
- 3) Frasa “mencoret” maksudnya adalah panitera/petugas register perkara mencatat kata “mencoret” dalam kolom keterangan Register Induk Perkara.

Secara legal formal dapat dinyatakan bahwa dua penetapan pembatalan pendaftaran perkara di atas tidak memiliki dasar hukum formil yang meyakinkan. Memperhatikan berbagai pertimbangan yang dimuat dalam penetapannya, sangat terkesan yang jadi pertimbangan adalah teknis administrasi perkara, bukan pertimbangan teknis yudisial penetapan. Walau Mahkamah Agung telah menerbitkan Buku II sejak tahun 2006, namun ternyata Majelis juga tidak menjadikannya sebagai dasar penetapannya.

2) Pertimbangan Hukum Penetapan Perkara yang Digugurkan Majelis Hakim

Perkara yang digugurkan oleh Majelis Hakim juga ada dua. Secara substantif ringkasan pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

TABEL V.7
PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PERKARA YANG
DIGUGURKAN MAJELIS HAKIM

No	Nomor Penetapan	Pertimbangan Hukum
1	31/Pdt.P/2013/PA.Pbr	<p>Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang ke persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya berdasar pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur</p> <p>Perkara ini di bidang perkawinan berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat</p>
2	47/Pdt.P/2014/PA.Pbr	<p>Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tertanggal 08 April 2014, 18 April 2014 dan tanggal 23 April 2014, namun sampai putusan ini dijatuhkan Pemohon atau kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan.</p> <p>Karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk menggugurkan perkara ini;</p> <p>Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;</p>

Dari dua penetapan di atas, seperti diperlihatkan tabel, hanya satu penetapan yang memuat dasar hukum pengguguran permohonan, yaitu Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2013/PA.Pbr. Dasar hukum yang dimaksud adalah pasal 148 R.Bg, yang menyatakan “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”. Sementara Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2014/PA.Pbr sama sekali tidak memiliki dasar hukum pembatalan permohonan, selain pertimbangan fakta persidangan.

Dasar hukum pengguguran permohonan perdata sebetulnya juga diatur dalam Pasal 124 HIR dan 77 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*). Pasal 124 HIR menyebutkan bahwa “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”. Sementara Pasal 27 RV juga menyebutkan substansi yang sama, bahwa “Jika pada hari persidangan pertama atau pada hari lain yang ditentukan untuk sidang lanjutan tidak ada pihak yang datang menghadiri, maka perkara dicoret dari daftar. Tetapi perkara harus diajukan dan dilanjutkan atas permohonan dengan suara bulat dari para pihak, tanpa gugatan baru sebelumnya berdasarkan daftar giliran sidang seolah-olah pencoretan tidak terjadi. Hal yang sama terjadi, bila atas permohonan para pihak pencoretan perkara diperintahkan oleh hakim”.

3. Pertimbangan Hukum Penetapan Perkara yang Dicabut Pemohon

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa ada sepuluh perkara yang dicabut Pemohon. Ringkasan pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel V.8 berikut:

TABEL V.8
PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PERKARA YANG
DICABUT PEMOHON

No	Nomor Penetapan	Pertimbangan Hukum
1	16/Pdt.P/2014/PA.Pbr	<p>Orangtua Pemohon (Wali) telah bersedia menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Calon.</p> <p>Karena orangtua Pemohon (Wali) telah bersedia menjadi wali pada pernikahan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara</p> <p>Pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv;</p> <p>Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;</p>
2	32/Pdt.G/2012/PA.Pbr	<p>Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mencabut permohonannya dan memberi saran agar dapat mengadakan pendekatan dengan orangtua Pemohon dan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini telah ada perubahan sikap orangtua Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo;</p> <p>Oleh karena Pemohon mencabut perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan sahnya pencabutan tersebut dan sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai</p>
3	29/Pdt.P/2013/PA.Pbr	<p>Pemohon mencabut perkara yang diajukan oleh Pemohon sendiri dengan suratnya tanggal 22 Mei 2013</p> <p>Karena Pemohon telah mencabut permohonannya setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru;</p> <p>Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan perkaranya sebelum perkaranya disidangkan, karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan Dicabut Diluar Sidang</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	68/Pdt.P/2013/PA.Pbr	<p>Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas, pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p>
5	37/Pdt.P/2014/PA.Pbr	<p>Permohonan pada awalnya adalah penetapan wali adhal, setelah upaya damai, Pemohon mencabut perkaranya</p> <p>Oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka untuk ketertiban administrasi perkara dan administrasi persidangan, Majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan pencabutan perkara ini;</p> <p>Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;</p>
6	13/Pdt.P/2010/PA.Bkn	<p>Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan melalui mediasi akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak bersedia menikahnya tanpa alasan yang sah menurut hukum;</p> <p>Sebelum Pemohon mengajukan pembuktian, ayah Pemohon menyatakan bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon</p> <p>Karena ayah Pemohon telah menyatakan kesediaannya, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya</p> <p>Karena Pemohon mencabut permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut selesai karena dicabut</p>
7	16/Pdt.P/2010/PA.Dum	<p>Pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.</p> <p>Karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), bersifat sepihak, bukan bersifat partai, bukan perkara contentious, maka tidak ditempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di</p>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Pengadilan.</p> <p>Dalam sidang kedua tanggal 21 Juni 2010 Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan akan mencabut permohonan penetapan wali adhal tersebut.</p> <p>Karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawannya, maka sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.</p> <p>Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>43/Pdt.P/2010/PA.Dum</p> <p>Pemanggilan Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.</p> <p>karena perkara ini adalah termasuk jenis perkara permohonan (voluntair), bukan bersifat partai, tidak menyelesaikan sengketa hak (bukan perkara contentious), maka tidak ada mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan</p> <p>dasar hukum permohonan ini adalah muatan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa "... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris",</p> <p>dalam sidang kedua tanggal 13 Desember 2010 Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan akan mencabut permohonan penetapan wali adhal tersebut.</p> <p>Karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawannya, maka sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	42/Pdt.P/2012/PA.Dum	<p>kepada Pemohon untuk membayarnya</p> <p>Perkara ini adalah bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini jadi wewenang Pengadilan Agama.</p> <p>Pada hari pemeriksaan perkara, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati agar mengurungkan niatnya dan tetap memohon restu dari Ayah Pemohon sebagai wali Pemohon, namun tidak berhasil;</p> <p>Pemohon telah menghadirkan Ayah Pemohon sebagai wali dan Calon, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan.</p> <p>Pada sidang agenda pembuktian tanggal 29 Januari 2013, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;</p> <p>Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv;</p> <p>Karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon</p>
	47/Pdt.P/2014/PA.Dum	<p>Pemohon dimuka persidangan menyatakan akan mencabut perkara ini;</p> <p>Pencabutan tersebut sepenuhnya merupakan hak Pemohon, karena itu Permohonan Pencabutan perkaranya oleh Pemohon dapat dikabulkan ;</p> <p>Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;</p>

Substansi dasar dan pertimbangan hukum yang dimaksud pada sepuluh penetapan di atas tentu saja dasar penetapan sah dan bolehnya pencabutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara oleh pemohon. Secara gamblang, tabel di atas memperlihatkan bahwa hanya ada dua penetapan yang memuat dasar hukum dimaksud, yaitu Penetapan PA Pekanbaru Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Pbr dan Penetapan PA Dumai Nomor 42/Pdt.P/2012/PA.Dum. Sementara sisanya, sebanyak delapan penetapan sama sekali tidak menyinggung dasar keabsahan pencabutan tersebut. Terkait hal ini, ada dua pasal yang memiliki relevansi kuat, yaitu Pasal 271 dan 272 RV. Pada Pasal 271 disebutkan: “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan”. Berikutnya, Pasal 272 menyatakan:

Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama.

Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- 1⁰. semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2⁰. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.

surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Perkara yang Dikabulkan Majelis Hakim

Perkara permohonan wali *‘adhalyang* dikabulkan Majelis Hakim PA Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 berjumlah enam belas perkara. Secara substantif pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan perkara tersebut dapat dilihat pada tabel V.9:

TABEL V.9
PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PERKARA YANG
DIKABULKAN MAJELIS HAKIM

No	Nomor Penetapan	Pertimbangan Hukum
1	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr	<p>Inti permohonan adalah untuk ditetapkan wali (abang kandung) adalah wali yang adhal karena tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon;</p> <p>Wali Pemohon menyampaikan tidak keberatan menikahkan Pemohon dengan syarat Pemohon pulang dulu ke rumah orang tua, karena Pemohon sudah pergi dari rumah orang tua;</p> <p>Calon Pemohon membenarkan bersungguh-sungguh akan menikahi Pemohon;</p> <p>Pemohon dan Calon berdomisili dalam wilayah hukum PA Pekanbaru dan berhak mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal;</p> <p>Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon akan melakukan pernikahan menolak melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon;</p> <p>Berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan wali, dan Calon, majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa wali enggan menikahkan Pemohon dengan Calon bukan karena ada halangan perkawinan menurut Syar'i ataupun hukum positif;</p> <p>Mengingat Pemohon sudah dewasa sehingga dapat menentukan Calon suaminya sendiri, maka atas sikap Abang pemohon adalah wali yang Adhal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan perubahannya Undang- Undang No, 03 tahun 2006, dan Undang-Undang No, 50 tahun 2009,</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	20/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<p>maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol dimana ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan Calon dan antara Pemohon dengan calon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;</p> <p>Ayah Pemohon membenarkan permohonan Pemohon bahwa ia enggan menjadi wali nikah dan tidak merestui pernikahan Pemohon disebabkan kakak Pemohon belum menikah;</p> <p>Keterangan ibu Pemohon memberikan merestui pernikahan Pemohon dan telah diadakan musyawarah tapi ayah Pemohon tidak merestui;</p> <p>Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang atas perkara tersebut;</p> <p>Permohonan Pemohon dan pengakuan ayah Pemohon serta keterangan ibu Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Calon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusu serta tidak ada halangan Syar'i untuk menikah, maka harus dinyatakan bahwa ayah Pemohon adalah Wali yang enggan (Adhol);</p> <p>Berdasarkan pasal 21 ayat 3,4 Undang-undang No.1 Tahun 1974, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah ke II oleh Undang-undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p>
3	23/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<p>Berdasarkan permohonan dan keterangannya serta keterangan calon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah saling berhubungan dan menguatkan dalil permohonan yang pada pokoknya membenarkan bahwa orangtua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa benar Pemohon telah dewasa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahwa antara Pemohon dengan calon telah sama setuju untuk melangsungkan akad nikah; ➤ Bahwa ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon ➤ Bahwa keengganan ayah Pemohon tidak beralasan larangan/larangan syar'i; <p>Berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan calon telah sepakat untuk melakukan perkawinan dan telah mencapai usia perkawinan, sebagaimana diatur pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan calon tidak terdapat larangan kawin, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu keengganan wali tidak punya alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum ;</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Calon dan untuk memenuhi ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu ditunjuk Wali hakim sebagaimana dikehendaki pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam karena ayah Pemohon adhal;</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perbaikannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perbaikan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;</p>
24/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<p>Sesuai dalil permohonan, ia telah berumur 27 tahun, maka Pemohon telah dewasa hingga dapat memutuskan sendiri dalam menempuh masa depannya termasuk dalam menentukan menikah dengan calon yang ia pilih.</p> <p>Pemohon mendalilkan bahwa Calon tidak ada hubungan darah sama sekali, dan antara Calon dengan pemohon tidak dapat dipisahkan serta akan bertanggung jawab penuh terhadap Pemohon apabila telah menjadi istrinya.</p> <p>Sesuai pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada</p>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>halangan Syara' untuk melakukan perkawinan.</p> <p>Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan wali agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.</p> <p>Atas keterangan Pemohon dan ayah kandung pemohon menyatakan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan Calon, maka telah terbukti wali nikah Pemohon telah enggan atau tidak mau menikahkan Pemohon.</p> <p>Sehubungan dengan keadaan Pemohon dan calon suami Pemohon sebagai mana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum bagi wali nikah untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Oleh karena itu atas sikapnya, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Majelis Hakim patut menyatakan bahwa ayah Pemohon adalah wali nikah yang adhol.</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>86/Pdt.P/2013/PA.Pbr</p>	<p>Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;</p> <p>Wali pemohon telah dipanggil tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan dan alasan tidak bersedia jadi wali nikah Pemohon dengan calon.</p> <p>Berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru ➤ Pemohon dan calon telah bertekat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling mencintai, berpikir <i>matang</i>, dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berketetapan hati akan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ternyata wali Pemohon tidak hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon. ➤ Alasan wali tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon karena tidak sekufu di bidang pendidikan dan pekerjaan, maka hal ini tidak dapat diterima, karena bukan berdasarkan sebab larangan syara' (Hukum islam) ➤ Pemohon dan calon telah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena kekurangan syarat-syarat pernikahan yaitu wali Pemohon adlal (enggan) . <p>Berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), sedang antara Pemohon dengan calon, menurut Majelis, telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA tersebut harus dikesampingkan;</p> <p>Karena wali nikah telah enggan (adlal), sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang jadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dalam hal ini adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama.</p> <p>Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;</p>
28/Pdt.P/2014/PA.Pbr	<p>Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menuruti keinginan ayahnya nikah di Kampung menurut adat, tetapi Pemohon tidak mau karena sudah berusaha untuk pendekatan akan tetapi ayah Pemohon tidak mau;</p> <p>Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon supaya ayahnya (wali) dinyatakan adhal/enggan menikahkan dengan Calon dan</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon mohon pula supaya Kepala Kantor Urusan Agama menunjuk sebagai wali hakim, berhak menikahkan Pemohon dengan Calon, Permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pemohon adalah bertempat tinggal dalam wilayah hukum (Yusridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon

Pernikahan Pemohon dengan Calon belum terlaksana karena ayah Pemohon (sebagai wali mujbir), tidak mau atau adhal.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung dari Wali.
- Antara Pemohon dengan calon tidak ada halangan menikah, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- Ayah Pemohon tidak mau (adhal) menjadi wali nikah karena ayah Pemohon ingin menikahkan anaknya di Kampung cara adat, sedang Pemohon tidak mau nikah dikampung karena takut keamanan Pemohon dan Calon serta keluarganya;;

Keengganan ayah kandung Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan bahwa ayah kandung Pemohon, sebagai wali yang enggan (adhal) untuk menikahkan Pemohon dengan Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tetapi ternyata walinya adhal, maka pernikahannya dapat dilaksanakan dengan wali hakim;

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan kebenarannya telah dibuktikan di persidangan, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, tetapi Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: W4.A1/28/Hk.05/II/2014, tanggal 21 Februari 2014, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara ini, sedangkan biaya untuk proses perkara ini dibebankan kepada negara;</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>08/Pdt.P/2011/PA.Bkn</p>	<p>Tidak ada halangan syara' antara Pemohon dan calon untuk menikah, artinya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan antara keduanya telah kuat keinginan untuk menikah;</p> <p>Orangtua Pemohon sebagai wali telah dipanggil ke persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak didasari halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon tidak mau atau enggan (Adhol) untuk menikahkan Pemohon dengan Calon pilihannya.</p> <p>Jika dihubungkan antara permohonan, keterangan Calon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon sejak tahun 2006, dan telah bertunangan sejak tahun 2008 serta akan meneruskan hubungannya tersebut dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan pernikahan

- Pemohon telah berumur 27 tahun, calon berumur 24 tahun
- Kehendak pernikahan Pemohon telah disampaikan kepada Wali, tetapi Wali menolak untuk melaksanakan pernikahan
- Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan tersebut ke KUA sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa hubungan Pemohon dengan Calon selama empat tahun cukup lama, dan terpuji bila segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang haram seperti ditunjuk :

Sabda Rasullullah SAW: Dianjurkan menyegerakan tiga perkara: 1). Jenazah, 2). Menikah, 3). Memuliakan Tamu;

Firman Allah dalam Surat Al-Isra Ayat 32: Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk;

Pemohon dan calon suaminya telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, menurut Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sudah dapat menentukan pilihannya sendiri

Pemohon telah memberitahukan kehendaknya kepada wali tetapi wali keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa keberatan wali tersebut tidak beralasan yang jelas dan ternyata Pemohon dan Calon sebagai pemeluk Islam yang baik dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Hal ini sebagai petunjuk kuatnya tekad Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sehingga keberatan wali harus dikesampingkan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fidhussunnah Jilid II halaman 127: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur;

Karena wali Pemohon wali yang adhol, sesuai dengan Pasal (23) Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>agama Nomor : 2 tahun 1987.</p> <p>Doktrin Imam Nathitah dalam kitab Roudhoh yang tertulis dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 318: Apabila Walinya enggan untuk mengawinkan anak perempuannya maka hakimlah yang menikahkannya: Jilid II halaman 127 yang artinya : "Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur"</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon harus dikabulkan;</p> <p>Karena wali adhol, maka wali dalam pernikahan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama, selaku wali hakim yang ditunjuk Menteri Agama, hal ini sesuai dengan Pasal (23) Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri agama Nomor : 2 tahun 1987. dan Pengadilan Sependapat dengan Doktrin Imam Nathitah dalam kitab Roudhoh yang tertulis dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 318 yang artinya : Apabila Walinya enggan untuk mengawinkan anak perempuannya maka hakimlah yang menikahkannya:</p>
<p>08/Pdt.P/2012/PA.Bkn</p>	<p>Pokok dalam perkara ini adalah permohonan penetapan wali adlal (enggan) dengan menunjuk pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Calon, karena telah berkenalan sejak lama dan Calon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada larangan dalam Islam untuk menikah dengan Pemohon, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena Wali Nasab Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon enggan (adhal).</p> <p>Wali tidak hadir dipersidangan, padahal sesuai dengan kehendak Perundang-undangan Wali telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan langsung sikap Wali, baik terkait permohonan maupun alasan keengganan Wali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Wali tidak mempergunakan haknya dalam persidangan</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara ini;

Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan Calon melalui Telepon, karena Wali tinggal di Jakarta dengan istri mudanya, tetapi Wali enggan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon dengan alasan yang tidak jelas;

Wali adalah ayah kandung Pemohon yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagai wali nasab, sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pemohon dengan Calon telah saling kenal, sulit untuk dipisahkan dan tetap ingin melangsungkan pernikahan serta secara hukum antara keduanya tidak ada halangan nikah. Keduanya juga telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafaah, karena itu keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Hubungan yang dijalani Pemohon dengan Calon sudah cukup lama dan terpuji bila segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang dilarang dalam Islam, hal ini didasarkan kepada petunjuk:

Firman Allah SWT: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk;

Qaidah Fiqhiyah: Mencengah kemudarataran harus didahulukan dari pada menarik-suatu kemaslahatan

Berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jika wali adhal, maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Perkara penetapan Wali Adhal termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>9</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;</p>
	<p>04/Pdt.P/2013/PA.Bkn</p>	<p>Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, berdasar pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkinang;</p> <p>Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan memberikan arahan-arahan kepada Pemohon, akan tetapi tdk berhasil;</p> <p>Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan Calon karena Calon berkewarganegaraan asing. Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan agama, akan tetapi ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut.</p> <p>Atas Permohonan Pemohon, ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;</p> <p>Wali adalah ayah kandung Pemohon yang lebih berhak bertindak sebagai wali nasab, sesuai urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;</p> <p>Calon yang berkewarganegaraan Perancis telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melangsungkan Perkawinan Bagi Warga Negara Perancis, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil yang berwenang, dan Calon suami Pemohon sejak tanggal 03 Mei 2012 telah menganut agama Islam;</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Calon telah saling kenal dan saling ingin menikah, dan secara hukum diantara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tetapi wali enggan menikahkan dengan alasan Calon</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>berkewarganegaraan asing;</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Wali tidak tepat, karena alasan berlainan kewarganegaraan tidak termasuk dalam rukun dan syarat untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum;</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Firman Allah SWT dalam Surat An Nur ayat 32: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Megetahui</p> <p>hadits Riwayat Tirmizi, yang artinya: “dan apabila mereka (para wali) enggan, maka sulthanlah (pemerintah) sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;</p> <p>Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim jo. Pasal'23 Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang berwenang untuk bertindak sebagai wali hakim</p> <p>Perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tah,un 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;</p>
10	18/Pdt.P/2013/PA.Bkn	<p>Pokok dalam perkara ini adalah permohonan penetapan wali adhal (enggan) dengan menunjuk ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon akan menikah dengan Calon, karena telah berkenalan sejak lama dan Calon</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan dalam Islam untuk menikah dengan Pemohon, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :Kk.04.02/17/PW.01/45/2013 tertanggal 05 Mei 2013 dengan alasan Wali Nasab Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon enggan (adhal);

Wali tidak hadir di persidangan, padahal sesuai dengan kehendak Perundang- undangan Wali telah dipanggil secara resmi dan patut, hingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar langsung sikap Wali, baik terkait permohonan maupun alasan keengganan Wali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wali tidak mau (enggan) memberikan pendapatnya dalam persidangan perkara ini;

Pemohon dan Calon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan Calon secara langsung menemui Wali, tetapi Wali enggan untuk menikahkan dengan alasan yang tidak jelas;

Wali adalah ayah kandung Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali nasab, sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pemohon dengan Calon telah saling kenal dan sulit sekali untuk dipisahkan serta tetap ingin melangsungkan pernikahan dan secara hukum antara keduanya tidak ada halangan nikah serta keduanya dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa-ah, karena itu keengganan Wali tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, dengan ayah Pemohon adalah wali yang adhal;

Hubungan Pemohon dengan Calon sudah cukup lama dan terpuji bila segera menikah untuk menghindarki fitnah dan hal-hal yang dilarang dalam Islam, hal ini didasarkan kepada petunjuk

surat Al-Isra' ayat 32: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk;

Qaidah Fiqhiyah: Mencengah kemudaratatan harus didahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan;

Berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Hukum Islam, jika wali adhal, maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah</p> <p>Perkara penetapan wali adhal termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p>
11	33/Pdt.P/2013/PA.Bkn	<p>Pokok perkara adalah penetapan wali adlal (enggan) menunjuk Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon akan menikah dengan Calon, karena telah berkenalan sejak lama dan Calon telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan untuk menikah dengan Pemohon, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Pemohon berdasar Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.04.02/03/PW.01/493/2013 karena Wali Nasab yaitu Ayah kandung Pemohon enggan (adhal)</p> <p>Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan Calon secara langsung kepada Wali, tetapi wali enggan dengan alasan antara Pemohon dengan Calon mempunyai hubungan kerabat jauh</p> <p>Wali adalah ayah kandung Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan</p> <p>Diantara keduanya tidak ada larangan nikah, baik secara agama maupun Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, serta diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa-ah</p> <p>Hubungan Pemohon dengan Calon sudah cukup lama dan terpuji bila segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang dilarang dalam Islam.</p> <p>Firman Allah Swt: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan j alan yang buruk;</p> <p>Qaidah Fiqhiyah: Mencengah kemudaratatan harus didahulukan dari pada menarik suatu</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>kemaslahatan;</p> <p>Berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jika wali adhal maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah</p> <p>Perkara penetapan Wali Adhal termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p>
<p>07/Pdt.P/2014/PA.Bkn</p>	<p>Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal (enggan), bahwa Pemohon akan melangsungkan pemikahan dengan calon, karena telah berkenalan sejak lama (3 tahun) dan calon telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan dalam Islam untuk menikah dengan Pemohon, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak menikahkan berdasar Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.04.02/02/PW.01/148 tertanggal 10 April 2014 karena Wali Nasab yaitu Ayah kandung Pemohon enggan (adhal).</p> <p>Wali tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan langsung sikap Wali, baik terkait permohonan maupun alasan keengganan Wali.</p> <p>Pemohon telah datang langsung ke hadapan wali dan memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan Calon, tetapi Wali enggan menikahkan dengan alasan Calon sebagai seorang supir</p> <p>Wali adalah ayah kandung Pemohon, yang lebih berhak jadi wali nasab, sesuai urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam</p> <p>Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan telah cakap bertindak atas dirinya sendiri dan lebih berhak memilih pasangan hidupnya, meski pilihan tersebut tidak diterima orang tua, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan</p> <p>Hubungan Pemohon dengan Calon sudah cukup lama dan terpuji bila segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang dilarang</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dalam Islam, didasarkan kepada petunjuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Firman Allah dalam surat Annur ayat 32: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantar arm dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Megetahui; ➤ Sabda Rasulullah, SAW Riwayat Tirmizi: “dan apabila mereka (para wali) enggan, maka sulthanlah (pemerintah) sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya; ➤ Qaidah Fiqhiyah: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan” <p>Ayah Pemohon enggan (adlal) jadi wali nikah Pemohon, berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jika wali adhal, maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah</p> <p>Perkara penetapan Wali Adlal termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon</p>
17/Pdt.P/2010/PA.Dum		<p>Pokok masalah perkara ini adalah Permohonan penetapan wali nasab enggan untuk menikahkan Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Calon.</p> <p>Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya dan berdamai dengan ayah Pemohon tetapi ternyata tidak berhasil</p> <p>Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 1989</p> <p>Berdasar dalil-dalil/posita yang diajukan</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon adalah anak dari Termohon 2 Pemohon hendak menikah dengan Calon 3 Kepala Kantor Urusan Agama telah menolak melangsungkan Pernikahan Pemohon karena ayah Pemohon enggan menjadi wali dan telah dipanggil untuk hadir di persidangan untuk dimintai keterangan, tidak hadir tanpa alasan yang sah; 4 Pemohon dengan Calon sudah melangkah terlalu jauh sehingga saat ini Pemohon telah hamil 7 bulan; 5 Calon bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Pemohon dan telah mempunyai penghasilan tiap bulannya Rp. 2.500.000,- 6 Antara Pemohon dengan Calon tidak ada larangan kawin; karena pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan; <p>Anjuran untuk menikah dalam Islam adalah apabila kedua calon telah memiliki kemampuan untuk menikah baik dari segi umur, fisik, mental maupun ekonomi</p> <p>Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8, 9, 10 dan pasal 4 Undang Undang No 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam</p> <p>karena wali adhal (enggan), maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, hak wali berpindah kepada hakim, tetapi berdasar pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan / Penetapan Pengadilan Agama.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;</p> <p>Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;</p>
--	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Calon, agar untuk melaksanakan pernikahan dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak, karena yang terjadi dalam pernikahan bukan hubungan dua pihak saja, tetapi juga hubungan antara keluarga kedua belah pihak, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Jika bukti-bukti serta keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Calon serta dalil-dalil permohonan, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Pemohon telah membulatkan tekadnya untuk menikah dengan Calon pilihannya yang telah mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, baik dari segi moril maupun dari segi materil.
- Calon menyatakan bersedia menjadi suami Pemohon dan sanggup untuk memberikan nafkah lahir dan bathin, dengan penghasilan minimal Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Ayah Pemohon tidak mau (adhal) menjadi wali nikah Pemohon.
- Antara Pemohon dengan Calon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syar'i.

Anjuran untuk menikah dalam agama Islam adalah apabila kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik dari segi umur, fisik, mental maupun ekonomi

Wali yang berhak tidak mau menikah dengan alasan yang tidak jelas, maka yang bersangkutan menunjukkan bahwa ia adhal(enggan)

Antara Pemohon dengan Calon tidak terdapat halangan nikah menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

oleh karena wali yang berhak terbukti adhal (enggan), berdasar ketentuan pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam, hak wali berpindah kepada wali hakim, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam wali hakim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>baru dapat bertindak sebagai wali nikah Pemohon setelah ada /Penetapan dari Pengadilan Agama.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.</p> <p>Karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan Wali Adhal yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.</p>
<p>27/Pdt.P/2011/PA.Dum</p>	<p>Di persidangan Majelis telah berupaya memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan permohonan wali adhol dan kembali melakukan pendekatan kepada orang tuanya, tetapi tidak berhasil;</p> <p>Posita dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol, dengan alasan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon</p> <p>Pemohon beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Dumai, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;</p> <p>Pemohon anak kandung dari Wali, hingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Wali mempunyai hubungan darah, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);</p> <p>Di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Wali, dan Majelis Hakim menemukan adanya indikasi yang menunjukkan wali Pemohon benar-benar tidak bersedia menikahkan, dengan alasan belum mengenali Calon</p> <p>Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon, dan Majelis Hakim melihat Calon sangat</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenali orangtua Pemohon dan Calon benar-benar telah cinta dan ingin menikah dengan Pemohon.

Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama telah ternyata menolak melaksanakan pemikahan Pemohon dengan Calon, karena orangtua Pemohon tidak bersedia menikah, dengan alasan Calon tidak bisa mendekati diri kepada keluarganya;

Majelis Hakim melihat alasan-alasan yang disampaikan oleh wali Pemohon bersifat mengada-ada dan tidak berdasar

Dari hal di atas, patut diduga Wali tidak beriktikat baik merestui pernikahan Pemohon, dengan demikian permohonan dipandang berdasar dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Sahnya suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada atau mafqud (tidak diketahui dimana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *'adhal*(menolak), maka wali nikahnya yang ditunjuk adalah wali hakim

Berdasar dalil-dalil/posisi permohonan di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Calon telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2008.
2. Pemohon dengan Calon telah sepakat untuk menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama telah menolak rencana pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Calon, karena tidak direstui oleh wali Pemohon;
4. Pemohon dan Calon telah berusaha melakukan pendekatan agar Wali merestui, namun tidak ada respons dan tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Wali
5. Saat ini Pemohon telah tidak lagi tinggal serumah bersama ayah Pemohon, melainkan hanya tinggal bersama kakak Pemohon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemohon memohon agar Wali ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim yang akan menikahkan Pemohon.

Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil- dalil syar'i dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin para pakar hukum Islam sebagai berikut:

Q.S. 2 (Al-Baqarah) Ayat 232: ... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.;

Hadits-hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

Dari Aisyah RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal . Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya, maka Sulthan yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. {Sunan Al-Turmudzy, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1021}.

"Tidak sah nikah tanpa wali" {Sunan Al-Darimi, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 2087}.

Dan' Hurayrah, Rasulullah SAW. Bersabda: ".Apabila datang meminang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. " {Sunan Al-Turmudzi, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1084}.

Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Wahai Ali, tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda, yaitu: Shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila sudah siap, perempuan apabila sudah ditemukan pasangannya yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>sepadan”. {Al-Turmudziy, Kitab Ta’jil al-Janazah, Hadits nomor 1075}.</p> <p>Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahka, Hadits nomor 2331.</p> <p>Kaidah-kaidah hukum: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).</p> <p>Majelis melihat wajar Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, karena Pemohon sudah berusia 27 tahun dan sudah memiliki penghasilan sendiri yang dianggap sudah mampu hidup mandiri, dan dengan menunda pernikahan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan psykologi dan berpeluang membuka jalan yang tidak baik yang mungkin akan tejadi, di samping itu dalam pandangan Majelis Pemohon sudah menyakini Calon mampu membimbing dirinya untuk masa yang akan datang;</p> <p>Majelis hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah ayah Pemohon a quo patut dinyatakan sebagai wali adhal, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Ayat (1) jo. Pasal 14 huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan penetapan wali ‘adhaltersebut patut untuk dikabulkan.</p> <p>Karena permohonan wali adhol termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon</p>
16	106/Pdt.P/2013/PA.Dum	<p>Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar membicarakan kembali secara kekeluargaan dengan wali Pemohon, tetapi tidak berhasil;</p> <p>Masalah pokok dalam perkara adalah permohonan penetapan ayah Pemohon sebagai wali adhai dengan alasan Calon tidak menghargai ayah Pemohon. Calon dan keluarganya sudah pernah</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang ke rumah orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Calon, tetapi tidak membuahkan hasil;

Atas permohonan tersebut, Wali tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangannya.

Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Dumai;

Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar keterangan Pemohon, ibu Pemohon, Calon serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Calon akan melangsungkan pernikahan, tetapi Wali tidak mau menikahkan perbedaan suku dan Calon juga tidak mempunyai pekerjaan tetap
- Pemohon dengan Calon tidak ada halangan nikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menetapkan adhalnya wali, Calon mempelai wanita (incasu Pemohon) harus menghadirkan wali calon mempelai wanita ke persidangan, tapi Pemohon tidak dapat menghadirkan walinya dan Pengadilan telah pula memanggil ayah Pemohon secara resmi dan patut, namun wali tetap tidak datang tanpa disebabkan oleh alasan yang sah;

Ketidakhadiran Wali menandakan ia telah benar-benar adhal (enggan) dalam pernikahan Pemohon dengan Calon, dan alasan keengganan Wali menurut penilaian Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum, sementara antara Pemohon dengan Calon telah memenuhi syarat-syarat

perkawinan sebagaimana diatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohonpun tidak berada dalam pinangan orang lain;

Berdasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Qolyubi Juz 11 haiaman 225 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, artinya: “Untuk menetapkan keadhalan wali, yang bersangkutan menolak untuk menikahkan di muka hakim setelah hakim memintanya untuk itu, sedang calon mempelai perempuan dan pria harus hadir dalam persidangan majelis”;

Berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian dapat dikabulkan;

Karena wali adalah wali yang adhal dan telah terbukti antara Pemohon dengan Calon telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak ada halangan hukum untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dengan Calon dapat dilaksanakan dengan wali hakim daiam hai ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (i) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel di atas memperlihatkan ada lima materi hukum tertulis yang “terkesan” dijadikan sebagai dasar dikabulkannya permohonan Pemohon. Dengan pengabulan tersebut berarti Majelis Hakim menetapkan para wali dari para pemohon sebagai wali ‘*adhal*. Lima materi hukum tersebut adalah:

a. Pasal 2 PMA Nomor 02/1987, ada yang menyebut khusus ayat (1) dan ada yang mengkhususkan ayat (2). Ketentuan ini digunakan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2010/PA.Pbr, 24/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr, dan 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn. Bunyi lengkap Pasal 2 PMA Nomor 02/1987 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;
- (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

b. Pasal 21 UU Nomor 01/1974 khususnya ayat (3) dan (4). Ketentuan ini hanya dimuat satu penetapan, yaitu Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.Pbr. Dua ayat dari Pasal 21 UU Nomor 01/1974 dimaksud berbunyi sebagai berikut:

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- c. Pasal 23 KHI,ada yang membatasi ayat (1) saja, ayat (2) saja danada yang menyertakan keduanya sekaligus. Ketentuan ini dijadikan sebagai dasar oleh Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr, 28/Pdt.P/2014/PA.Pbr, 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 17/Pdt.P/2010/PA.Dum, 08/Pdt.P/2011/PA.Dum, dan 27/Pdt.P/2011/PA.Dum. Bunyi lengkap dua ayat Pasal 23 KHI tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

- d. Pasal 3 dan Pasal 5 PMA Nomor 30/2005 yang hanya dijadikan sebagai dasar oleh satu penetapan, yaitu Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2014/PA.Pbr. Bunyi lengkap dua pasal PMA Nomor 30/2005 dimaksud adalah:

Pasal 3

- 1 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- 2 Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- 3 Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas

nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5

- 1 Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- 2 Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim

e. Pasal 4 PMA Nomor 2/1987, tentang Wali Hakim. Ada yang membatasi ayat (1) saja ayat (2) saja dan ada yang menyertakan keduanya sekaligus.

Pasal ini dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh dua penetapan, yaitu Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn dan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Dum. Sementara bunyi lengkap Pasal 4 PMA Nomor 2/1987 tersebut adalah:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;
- (2) Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dari lima materi hukum tersebut terlihat bahwa tak satupun yang secara langsung dapat dijadikan sebagai dasar penetapan seorang subjek hukum sebagai wali *'adhal*. Sebab, seperti terlihat, Pasal 2 PMA Nomor 02/1987 mengatur konsekwensi dari *'adhal*-nya wali dan tata cara pengalihan kewenangan perwalian. Pasal 21 UU Nomor 01/1974 mengatur tata beracara pada kasus perkawinan yang pelaksanaannya ditolak pegawai pencatat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah. Pasal 23 KHI mengatur kewenangan wali hakim jika wali *'adhal*. Pasal 3 PMA Nomor 30/2005 mengatur kewenangan KUA sebagai wali hakim jika wali *'adhal*. Pasal 5 PMA Nomor 30/2005 mengatur peran wali hakim sebagai pengganti wali yang *'adhal* pada akad nikah. Sementara Pasal 4 PMA Nomor 2/1987 mengatur kewenangan KUA sebagai wali hakim jika wali *'adhal*.

Sebagai kerangka berpikir paling dasar, sebagaimana dipahami tegas dari definisi pada bab sebelumnya, seorang wali baru disebut *'adhal* jika halangan atau penolakan itu terjadi terhadap perempuan (*mawla*-nya) yang akan menikah dengan calon yang sekufu dengannya. Sebaliknya, konsep *'adhalsama* sekali tidak digunakan terhadap wali yang menghalangi pernikahan pasangan yang tidak sekufu dan pihak perempuannya adalah *mawla*-nya.

Terkait hal itu, dibanding menggunakan berbagai pasal yang disebutkan di atas, justru lebih kuat menjadikan Pasal 61 KHI sebagai dasar pengabulan permohonan para Pemohon. Sebab, seperti disinggung oleh beberapa penetapan di atas, antara Pemohon dengan Calon dapat dikategorikan sebagai pasangan yang *kafa`ah*.²³ Dalam kondisi seperti inilah orangtua atau wali dapat disebut sebagai *'adhal*, jika mereka menolak menikahkan Pemohon. Merujuk ke Pasal 61 KHI, *kafa`ah* di sini dimaknai pada pengertian paling mendasar, yaitu samamuslim.

Walau demikian, ada tiga penetapan menjadikan hukum tidak tertulis yang relevan sebagai dasar penetapannya, yaitu: Pertama, Penetapan Nomor

²³Khususnya lihat: Penetapan No. 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, dan No. 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

08/Pdt.P/2011/PA.Bkn yang mengutip penegasan al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiq al-Sunna* Jilid II halaman 127, bahwa “Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur”.²⁴ Pernyataan ini dinyatakan al-Sayyid Sabiq dirujuk dari pendapat Ibn Hazm.²⁵ Bagian lebih tegas lagi dari pernyataan Ibn Hazm tersebut adalah:

الْفَاضِلُ الْمُسْلِمِ كَفُوٌّ لِلْمُسْلِمَةِ الْفَاسِقَةِ مَا لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً²⁶

Lelaki muslim mulia adalah sekufu dengan perempuan muslim fasik, asal perempuan tersebut tidak berbuat zina.

Kedua, 27/Pdt.P/2011/PA.Dum yang menggunakan surat al-Baqara [2] ayat 232.²⁷ Selain itu, Penetapan ini juga mengutip hadis Nabi dari Abi Hurayrah yang menegaskan bahwa unsur keberagaman merupakan patokan terpenting dalam *kafâ`a*.²⁸

²⁴ Majelis hakim juga mengutip penegasan Imam Nathitah dalam kitab Roudhoh yang tertulis dalam kitab Mu’inul Hukum halaman 318: Apabila Walinya enggan untuk mengawinkan anak perempuannya maka hakimlah yang menikahkannya: Jilid II halaman 127 yang artinya: “Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur”.

²⁵ Lihat: al-Sayyid Sabiq(w. 1420 H), *Fiq al-Sunna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Juz 2, h. 126.

²⁶ Ibn Hazm Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id al-Andalusi al-Qurthubi al-Zahiri (w. 456 H), *al-Mu allâ bi al-Âtsâr*, Pen-ta qîq: ‘Abd al-Ghaffar Sulayman al-Bandari, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003), Juz 9, h. 151.

²⁷ Bagian yang dikutip adalah: “... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

²⁸ Kutipan dalam Penetapan berbunyi: “Dari Abi Hurayrah, Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila datang meminang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.” {*Sunan al-Turmudzî, Kitâb Al-Nikâh*, Hadits nomor 1084}.”

Ketiga, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Dum. Majelis merujuk dan mengambil alih sebagai pendapatnya pernyataan ahli fiqih dalam kitab *al-Qolyubî* Juz 11 haiaman 225, artinya: “Untuk menetapkan keadhalan wali, yang bersangkutan menolak untuk menikahkan di muka hakim setelah hakim memintanya untuk itu, sedang calon mempelai perempuan dan pria harus hadir dalam persidangan majelis”.

5 Pertimbangan Hukum Penetapan Perkara yang Ditolak Majelis Hakim

Satu-satunya penetapan Majelis hakim yang menolak permohonan Pemohon adalah Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Bkn. Pertimbangan hukum pada penetapan itu adalah sebagai berikut:

Dalam persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan penjelasan agar menyelesaikan perkara secara damai sesuai maksud Pasal 65 UU Nomor 50 tahun 2009, bahwa telah melalui proses mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk secara sepakat oleh para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Pemohon mengajukan permohonan wali adhal dengan alasan orangtua (wali) enggan menikahkan Pemohon dengan Calon karena Calon tidak bekerja;

Termohon (wali) telah memberikan jawaban lisan bahwa tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon, tetapi bukan karena calon tidak bekerja, melainkan karena Calon pemakai narkoba, pernah masuk penjara, kemudian suka main perempuan. Selain itu, antara Pemohon dan Calon telah melaksanakan pernikahan tanpa izin wali (orang tua);

Berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan yang pada pokoknya orangtua enggan menjadi wali Pemohon karena di samping suka main perempuan, pemakai narkoba, dan Pemohon telah melaksanakan pernikahan di Padang. Dengan telah menikahinya Pemohon dengan Calon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan Daluarsa.

Berdasarkan fakta itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa enggan wali tersebut beralasan, karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankeljik Verklaard*) dan dinyatakan ditolak;

Perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama

UU Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kutipan di atas memberikan gambaran konstruksi perkara bahwa Pemohon telah menikah secara siri terlebih dahulu, baru mengajukan permohonan wali '*adhal*. Dalam persidangan, Majelis menemukan bahwa alasan enggannya wali menikah adalah, mengikuti klasifikasi pada tabel di atas, karena tidak sekufu dalam hal kualitas keberagamaan. Wali juga mengemukakan fakta bahwa Pemohon dan Calon telah menikahtanpa izin wali. Hal itu memberikan arti bahwa pengajuan permohonan wali '*adhal*, untuk menikah, adalah sesuatu yang tidak berarti lagi, karena keperluan untuk menikahnya telah terpenuhi (istilah hakim: *daluarsa*) dengan nikah tanpa wali yang dilakukan Pemohon.

Walau telah “menemukan” konstruksi fakta, tetapi penetapan Majelis Hakim masih tidak memiliki dasar peraturan perundangan sebagai pertimbangan hukum dalam menolak permohonan pemohon. Ketiadaan dasar yang jelas itu membuat penetapan itu jadi ambigu; apakah penetapan itu berarti menegaskan bahwa wali tidak '*adhalk* karena keberatan menikah dengan alasan kualitas keberagamaan itu, ataukah penetapan itu bermakna penolakan terhadap permohonan karena dasar dan kepentingan permohonan telah lewat waktu (*daluarsa*).

Kalau dianalisis dengan paradigma *maqashid al-syari'ah*, maka “status” lima kategori penetapan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, penetapan pembatalan perkara yang pada dasarnya terkait dengan ketiadaan biaya perkara untuk biaya kepaniteraan, panggilan pemberitahuan kepada para pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta biaya meterai. Semua itu sangat terkait dengan tertib persidangan dan secara langsung atau tidak juga terkait dengan hak para pihak.²⁹ Sebab, bisa jadi, keengganan pemohon membayar atau menambah biaya berangkat dari kesadarannya akan hak dan bersedia mematuhi orang tua atau walinya. Dengan dibatalkannya perkara tersebut, berarti semua pihak “terselamatkan” dan hubungan silaturahmi antara mereka tetap terpelihara. Secara langsung atau tidak, hal itu juga terkait dengan pemeliharaan keturunan (*ifzh al-nasl*) yang jadi bagian dari *maqashid al-dharuriyyah*.

Kedua, penetapan pengguguran perkara yang pada intinya disebabkan oleh ketidak hadirannya penggugat setelah dipanggil secara patut. Sebagai ketentuan dalam beracara, semua itu ditetapkan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban persidangan. Penetapan semua itu juga telah dilakukan sudah sangat lama; dapat diyakini para pihak telah mengetahuinya. Pemeliharaan kelancaran dan ketertiban itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan mendapat perhatian penting oleh syarak. Salah satu dukungan terhadap hal itu adalah penegasan Rasul untuk memenuhi syarat dan aturan yang telah disepakati dan diundangkan, sebagai berikut:

²⁹Dalam pandangan fikih, hubungan timbal balik antara biaya dengan penyelenggaraan sesuatu (pemenuhan hak) juga mendapat pengakuan yang jelas. Hal itu salah satunya terlihat pada substansi kaidah yang menyebutkan “*al-ghurm bi al-ghunm*” (tanggung jawab [sesuai] imbalan). Karena itu, dibolehkan untuk mengaitkan pelaksanaan sesuatu dengan penunaian sebuah kewajiban. Lihat: ‘Alî bin Abî Bakr bin ‘Abd al-Jalîl al-Farghânî Abû al-‘asan Burhân al-Dîn al-Marghînânî (w. 593 H), *al-Hidâya Syar Bidâya al-Mubtadî ma’a Syar al-‘Allâma ‘Abd al-Muhyî al-Luknawî*, Editor: Na’îm Asyraf Nûr A mad, Karaci: Idâra al-Qur’ân wa al-‘Ulûm al-‘Ilmîya , 1417 H), Juz 3, h. 403. Ibn al-Hummâm Mu ammad bin ‘Abd al-Wâ id bin ‘Abd al-‘Amîd Ibn Mas’ûd al-Sîwâsî al-Iskandarî Kamâl al-Dîn al- anafî (w. 861 H), *Syar Fat al-Qadîr ‘Alâ al-Hidâya Syar Bidâya al-Mubtadî*, Pen-ta qîq: ‘Abd al-Razzâq Ghâlib al-Mahdî, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmîya , 2003), Juz 4, h. 380. Kaidah lain yang juga senada dengan itu adalah “*al-ni’ma bi qadar al-niqma , wa al-niqma bi wadar al-ni’ma* ” (nikmat sepadan dengan kesulitan [beban], dan kesulitan sepadan dengan nikmat). Lihat: A mad bin Mu ammad al-Zarqâ` (w. 1357 H/1938 M), *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damskus: Dar al-Qalam, 1989), Cet. Ke-2, h.441

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)³⁰

Dari ‘Amr bin ‘Awf, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkanyang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi).

Ketiga, penetapan pencabutan perkara, seperti diatur undang-undang, sepenuhnya jadi hak pemohon. Terkait ini, hukum Islam juga memberikan tempat yang sangat kuat bagi kebebasan individu dalam berperkara. Bukan hanya itu, Islam juga memberikan kebebasan terhadap para saksi untuk mencabut kesaksian yang “terlanjur” telah ia berikan. Dengan adanya pencabutan itu, maka semua informasi yang ia sampaikan pada kesaksian itu “seolah” tidak pernah ada sama sekali.³¹ Tegasnya, tidak ada pertentangan sama sekali antara pencabutan perkara yang dilakukan hakim, atas permintaan pemohon, dengan *maqâshid al-syari’ah*.

Keempat, penetapan perkara dikabulkan. Seperti telah disebutkan, secara procedural dari lima materi hukum yang dijadikan pertimbangan oleh majelis, tak satupun yang terkait langsung dengan penetapan ‘*adhal*’-nya wali. Namun beberapa dasar hukum tidak tertulis menempatkan putusan itu dapat dipandang memiliki dasar yang cukup memadai. Sumber hukum tidak tertulis yang dimaksud jelas berasal dari pendapat para ulama dan, dapat ditegaskan bahwa pada intinya tidak ada perbedaan antara kehendak hukum Islam yang dinyatakan ulama tersebut dengan penerimaan (pengabulan) permohonan oleh Majelis. Sebab, syarat dasar

³⁰Al-Tirmidzî, *Sunan...*, Juz 3, h. 28

³¹Penjelasan lebih lengkap, lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 577

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan ulama tersebut, yaitu sama-sama beragama Islam, telah terpenuhi antara pemohon dengan calon suaminya.

Kelima, penetapan penolakan perkara yang didasarkan pada kenyataan bahwa pemohon telah menikah secara siri, tanpa izin wali, sebelum mengajukan permohonan wali ‘*adhal*. Sekaitan dengan hal ini, bisa dikatakan pengajuan permohonan tersebut sia-sia; mengajukan sesuatu yang sudah ada (*ta shîl al-ushîl*).³² Dengan demikian, penetapan hakim untuk menolak permohonan itu adalah sangat tepat, sebab keperluan permohonan wali ‘*adhal* sesungguhnya sudah tidak ada lagi; pemohon telah menikah dengan orang yang diaku sebagai calon suami. Di samping itu, keengganan wali juga bisa dikatakan cukup beralasan, karena antara pemohon dengan orang yang diaku sebagai calon tidak sekufu dalam hal kualitas keberagamaan.

C. Amar Penetapan Majelis Hakim

Amar penetapan atau diktum pada prinsipnya merupakan jawaban terhadap petitum dalam permohonan Pemohon. Ia bisa dikatakan sebagai perwujudan dari kebenaran formil dan materiil yang dicari dan ditemukan oleh hakim. Selanjutnya, amar dapat berupa suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi penetapan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Diktum juga menetapkan siapa yang berhak

³²*Tahshil al-hashil (tautology)* berarti “pengulangan yang tidak berguna”. Dalam kalimat, istilah itu digunakan pada kata yang berulang, baik kata yang sama atau sinonimnya. Contoh, manusia adalah manusia, atau orang adalah manusia. Dalam *ushûlfiqh*, iadigunakan untuk banyak hal. Salah satunya menyuruh sesuatu yang sudah dikerjakan. Perintah itu disebut *tahshil al-hashil*, karena tanpa perintah ia sudah dikerjakan. Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Ali Ibn al-Najjâr (w. 972 H), *Syarh al-Kawkab al-Munir fi Ushûl al-Fiqh*, Pen-tahqîq: Muhammad al-Zaylî dan Nazih ammâd, (Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 1993), Juz 1, h. 469. Fakh al-Dîn Muhammad bin ‘Umar bin al-usayn al-Râzî (544-606 H), *al-Ma shûl fi ‘Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Thâhâ Jabir Fayydh al-‘Ulwânî, (t.tp: Mu`assasa al-Risâla , t.th.), Juz 2, h. 152

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau siapa yang benar atau pokok perselisihan. Dalam konteks ini, amar penetapan Hakim berbeda dan sekaligus menentukan status akhir dari permohonan yang diajukan para Pemohon.

1. Amar Penetapan Pembatalan Pendaftaran Perkara oleh Majelis Hakim

Amar dua penetapan yang membatalkan permohonan Pemohon, yaitu Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2010/PA.Pbr dan 10/Pdt.P/2011/PA.Dum, lengkapnya adalah sebagai berikut:

TABEL V.10

**AMAR PENETAPAN PEMBATALAN PENDAFTARAN PERKARA
OLEH MAJELIS HAKIM**

No	Nomor Penetapan	Amar Penetapan
1	07/Pdt.P/2010/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> Membatalkan pendaftaran perkara Wali Adhol yang telah terdaftar dalam register perkara No.07/Pdt-P/2010/PA. Pbr tanggal 10 Februari 2010. Menyatakan panjar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) telah habis dipergunakan sesuai dengan aturan hukum.
2	10/Pdt.P/2011/PA.Dum	Menyatakan batal pendaftaran dari perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Dum tanggal 11 April 2011

Satu simpulan jelas dan langsung yang dapat ditarik dari tabel di atas adalah tidak ada keseragaman dalam format penetapan pembatalan pendaftaran perkara. Hal ini barangkali dapat dimaklumi, karena pedoman khusus yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang bentuk penetapan perkara yang dibatalkan, yang penulis peroleh, baru pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, seperti telah disebutkan di atas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, dua amar penetapan di atas secara tegas mengandung muatan pembatalan pendaftaran perkara. Artinya, sangat kentara jika yang dibatalkan majelis hakim adalah proses teknis administrative perkara dimaksud. Padahal mestinya “produk” yang dihasilkan majelis hakim penetapan terkait teknis yudisial.³³ Sementara itu, dalam Buku II, seperti terlihat di atas, tegas yang dibatalkan adalah perkaranya. Artinya, Buku II lebih memberikan penekanan pada proses teknis yudisial perkara. Hal ini konsisten dengan “kodrat” majelis hakim dalam penyelesaian perkara, terkait dengan teknis yudisial.

Terkait dengan hal tersebut, Marjohan Syam merekomendasikan bahwa yang tepat adalah pembatalan pendaftaran atau pencoretan pendaftaran dengan “penetapan” yang bukan pembatalan perkaranya, dan penetapan tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan bukan produk penetapan majelis hakim, dengan alasan seperti berikut :

1. Bahwa produk majelis hakim adalah “tehnis yudisial” yang jelas tidak ada cantolannya dalam HIR/RBg, Rv atau BW;
2. Bahwa produk ketua pengadilan adalah bagian dari produk “administrasi perkara” yaitu tentang kauangan/biaya perkara yang tidak tergantung dengan peraturan perundangan;
3. Bahwa perkara tersebut walaupun diserahkan kepada majelis dengan PMH, tetapi penunjukan majelis itu juga bagian dari administrasi perkara atau administrasi persidangan, jadi dengan penetapan tersebut seakan-akan menjelaskan kepada majelis hakim bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan karena pendaftaran sudah dicoret atau dibatalkan karena biaya perkara dari pihak tidak ada lagi, dengan begitu perkara dihentikan oleh majelis hakim. Jadi penyelesaian perkara tidak bisa diteruskan karena administasi perkaranya tidak lengkap, sekalipun itu terjadi ditengah jalan.

³³Dari sisi teknis putusan, dua penetapan tersebut juga terkesan tidak konsisten. Sebab, Penetapan No. 07/Pdt.P/2010/PA.Pbr ditandatangani oleh Majelis Hakim lengkap, ketua, anggota dan Panitera Pengganti. Sementara Penetapan No. 10/Pdt.P/2011/PA.Dum hanya ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dengan pencoretan pendaftaran oleh ketua pengadilan tidak menghapus semua dokumen yang ada dalam bundel perkara tersebut dan masih tetap berlaku sepanjang tertera jelas dalam berita acara.³⁴

Harus diingat, dengan pelacakan pada link tulisannya, kritik dan saran yang ditawarkan Marjohan Syam dikemukakannya pada tahun 2008 (link tulisannya mengindikasikan jika tulisannya itu di-upload pada bulan Desember 2008). Artinya, pada saat itu jelas Buku II belum mengatur secara khusus tentang proses dan tata cara pembatalan perkara. Dengan keluarnya edisi revisi tahun 2013, maka dasar Marjohan Syam yang menyatakan ketiadaan cantolan hukum produk tehnik yudisial majelis hakim terkait pembatalan jadi tidak relevan lagi. Hanya saja argumennya bahwa penetapan itu lebih bersifat administrasi perkara masih tetap tidak terbantahkan. Karena itu, ditambah beberapa argument lain dari Marjohan Syam, tentu lebih “bijak” jika pihak yang diberi wewenang menyelesaikannya adalah pihak yang berkompeten untuk itu, yaitu ketua pengadilan.

2. Amar Penetapan Perkara yang Digugurkan Majelis Hakim

Amar penetapan dua perkara, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2013/PA.Pbr dan 47/Pdt.P/2014/PA.Pbr, yang digugurkan majelis hakim lengkapnya dapat dilihat pada tabel V.11, berikut:

³⁴ Marjohan Syam, *Koreksi...*, diakses: 23 August 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL V.11

AMAR PENETAPAN PERKARA YANG DIGUGURKAN MAJELIS HAKIM

No	Nomor Penetapan	Amar Penetapan
1	31/Pdt.P/2013/PA.Pbr	1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2	47/Pdt.P/2014/PA.Pbr	1. Menyatakan permohonan Pemohon perkara nomor: 0047/Pdt.P/2014/PA.Pbr. gugur; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan berarti dalam teknis dan bentuk amar dua penetapan di atas. Hanya terdapat perbedaan kecil, seperti penegasan nomor perkara pada Penetapan 47/Pdt.P/2014/PA.Pbr, sedang pada Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2013/PA.Pbr tidak ada penyebutan nomor perkaranya.

3 Amar Penetapan Perkara yang Dicabut Pemohon

Amar penetapan sepuluh perkara yang dicabut pemohon lengkapnya dapat dilihat pada tabel V.12 sebagai berikut:

TABEL V.12

AMAR PENETAPAN PERKARA YANG DICABUT PEMOHON

No	Nomor Penetapan	Amar Penetapan
1	16/Pdt.P/2014/PA.Pbr	1. Menyatakan perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2014/PA.Pbr dicabut; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	32/Pdt.G/2012/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 2. Menetapkan perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 05 Desember 2012 selesai karena dicabut; 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3	29/Pdt.P/2013/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut; 2. Menyatakan perkara Nomor: 29/Pdt.G/2013/PA.PBR tanggal 23 Mei 2013 telah selesai karena dicabut; 3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)
4	68/Pdt.P/2013/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0068/Pdt.P/2013/P A.Pbr telah selesai karena dicabut; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara; 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5	37/Pdt.P/2014/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perkara Nomor: 0037/Pdt.P/2014/PA.Pbr dicabut; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6	13/Pdt.P/2010/PA.Bkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 13/Pdt.P/2010/PA.Bkn telah selesai karena dicabut; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
7	16/Pdt.P/2010/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut. 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000 (seratus empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		puluh satu ribu rupiah).
	43/Pdt.P/2010/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut. 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
	42/Pdt.P/2012/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
	47/Pdt.P/2014/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.Dum dari Pemohon; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu aipiah);

Secara prinsip, amar pada sepuluh penetapan di atas menegaskan lenyapnya permohonan Pemohon, karena pencabutan yang ia lakukan, dan pembebanan terhadap Pemohon untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya perkara. Walau terdapat keragaman format redaksional pada sepuluh penetapan itu, tapi bisa dikatakan tidak mengurangi substansinya tersebut.

4. Amar Penetapan Perkara yang Dikabulkan Majelis Hakim

Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, sebanyak 16 perkara, memuat amar sebagai berikut:

TABEL V.13
AMAR PENETAPAN PERKARA YANG DIKABULKAN MAJELIS
HAKIM

No	Nomor Penetapan	Amar Penetapan
1	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon sebagai Wali Adhol; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya menjadi Wali Nikah Pemohon sebagai wali Hakim; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2	20/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; 2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon sebagai Wali Adhol; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai menjadi Wali Nikah Pemohon sebagai Wali Hakim; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3	23/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali adhol; 3. Menetapkan memerintahkan wali hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 477.000,-(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4	24/Pdt.P/2011/PA.Pbr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulakn Permohonan Pemohon tersebut. 2. Menyatakan ayah pemohon adalah Wali Adhol. 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon. 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,-(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>5 Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>86/Pdt.P/2013/PA.Pbr</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon sebagai wali adhal; 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya untuk menjadi Wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
<p>5 Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>28/Pdt.P/2014/PA.Pbr</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali adhal; 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Calon dengan wali hakim; 4. Menyatakan biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara;
<p>7 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>08/Pdt.P/2011/PA.Bkn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan bahwa Wali Nasab Pemohon engan (Adhol) untuk menikahkan Pemohon; 3. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
<p>8 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>08/Pdt.P/2012/PA.Bkn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, Wali Pemohon adalah Wali Adhal (enggan); 3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
<p>9 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>04/Pdt.P/2013/PA.Bkn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali nikah adhal; 3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ribu rupiah);
10	18/Pdt.P/2013/PA.Bkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan ayah Pemohon adalah wali adhal; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Colon; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
11	33/Pdt.P/2013/PA.Bkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, Wali Pemohon adalah Wali Adhal (enggan); 3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang sebagai PPN selaku wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
12	07/Pdt.P/2014/PA.Bkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, Wali Pemohon adalah Wali Adlal (enggan); 3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
13	17/Pdt.P/2010/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan wali nasab Pemohon sebagai wali adhal (enggan); 3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat selaku wali hakim untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Calon; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
14	08/Pdt.P/2011/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan wali nasab Pemohon sebagai wali adhal (enggan); 3. Menunjuk Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai selaku wali Hakim untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Calon; 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat

		puluh satu ribu rupiah).
15	27/Pdt.P/2011/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan wali nasab Pemohon sebagai wali adhal; 3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagai Wali Hakim yang menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
16	106/Pdt.P/2013/PA.Dum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan, waii nikah Pemohon adalah adhal; 3. Menunjuk Kupaia Kantor Urusan Agama; Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon; 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Secara substantif, 16 penetapan di atas mencakup tiga hal utama: Pertama, menegaskan dipenuhinya permohonan Pemohon untuk menyatakan orang atau walinya sebagai wali *'adhal*. Kedua, menetapkan berhaknyasubjek hukum lain untuk menjalankan fungsi wali nikah Pemohon dengan Calon. Ketiga, pembebanan biaya perkara kepada Pemohon. Secara keseluruhan, penetapan hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ini juga bisa dikatakan memiliki bentuk yang sama, hanya berbeda pada bentuk hubungan wali dengan Pemohon (anak orangtua atau abang), alamat subjek hukum (KUA) yang bertindak sebagai wali dan jumlah biaya perkara.

5. Amar Penetapan Perkara yang Ditolak Majelis Hakim

Amar penetapan Majelis hakim yang menolak permohonan Pemohon, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Bkn, adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Substansi amar penetapan di atas menegaskan dua hal, yaitu penolakan permohonan Pemohon, karena dipandang tidak memenuhi “kebenaran” materil dan formil, serta membebankan pembayaran biaya perkara.

D. Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali ‘Adhaldi Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014

Dari 31 perkara penetapan wali ‘adhaldi tiga PA tersebut, terlihat bahwa hanya 17 penetapan yang proses acara dan penetapannya sampai ke pokok perkara. Selebihnya, sebanyak 14 penetapan, terhenti sebelum masuk ke pokok perkara. Perkara yang terhenti inilah yang menghasilkan penetapan pembatalan, penetapan penguguran, dan penetapan berisi mengabulkan pencabutan perkara. Walau telah masuk ke pokok perkara, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Bkn merupakan penetapan yang menolak permohonan Pemohon. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim tidak “bertujuan” menempatkan termohon sebagai wali ‘adhali. Oleh karena itu, selanjutnya fokus analisis dan kajian hanya tertuju pada 16 penetapan yang sampai ke pokok perkara itu saja.

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di atas, terutama dengan tidak dimuatnya peraturan perundangan yang berasal dari sumber hukum tertulis, memberikan kesan kuat Majelis Hakim tidak menggunakan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kriteria “tunggal” untuk

penentuan wali '*adhal* tersebut adalah Pasal 61 KHI yang secara nyata hanya membatasi standar *kafâ`a* pada persamaan agama, sama-sama beragama Islam.

Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya Majelis Hakim tetap mengacu kepada substansi Pasal 61 KHI tersebut tanpa menyebut pasal-pasal secara langsung. Terkait dengan itu, ada dua penetapan yang menyebut substansi Pasal 61 KHI, bahwa kedua pihak Pemohon dan Calon sama-sama penganut agama Islam. Namun penyebutan itu lebih dikesankan sebagai bagian dari konstruksi fakta, tanpa diiringi dengan penyebutan Pasal 61 KHI sebagai dasarnya. Dua penetapan itu adalah Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn³⁵ dan 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn.³⁶

Hal itu memberikan arahan jelas bahwa unsur kesamaan agama masih menempati posisi terpenting. Dengan menggunakan penalaran lain, juga dapat dipahami bahwa adanya unsur kesamaan agama itu menjadi unsur melekat pada permohonan dan penetapan perkara wali '*adhal*. Sebab, seorang wali tidaklah disebut '*adhal* jika ia menolak menikahkan anak perempuannya dengan calon yang tidak beragama Islam. Lebih dari itu, pada setiap permohonan penetapan wali '*adhal* juga tertera, sebagai mana terlihat pada kasus posisi, status keberagamaan pra pihak. Hanya saja, sangat kentara kealpaan Majelis Hakim yang tidak mencantumkan Pasal 61 KHI dalam penetapannya.

³⁵ Hal itu terdapat pada pertimbangan yang menyatakan: Bahwa keberatan wali tersebut tidak beralasan yang jelas dan ternyata **Pemohon dan Calon sebagai pemeluk Islam yang baik** dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Hal ini sebagai petunjuk kuatnya tekad Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sehingga keberatan wali harus dikesampingkan.

³⁶ Hal itu terdapat pada pertimbangan yang menyatakan: Calon yang berkewarganegaraan Perancis telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melangsungkan Perkawinan Bagi Warga Negara Perancis, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil yang berwenang, dan Calon suami Pemohon sejak tanggal 03 Mei 2012 telah menganut agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pertimbangan yang berasal dari sumber hukum tertulis dan sumber tidak tertulis di atas, Majelis Hakim juga mengemukakan beberapa hal lain yang terindikasi kuat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapannya, terutama yang mengabulkan permohonan para Pemohon. Indikasi utamanya terletak pada penempatan “hal-hal” itu di bagian pertimbangan hukum. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut, berjumlah 13 keadaan dan nilai, terindikasi kuat sebagai pedoman, patokan, atau kriteria yang dipedomani Majelis. Hal-hal dimaksud, dengan jumlah dan penyebarannya pada penetapan, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V.14
KRITERIA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA WALI ‘ADHALDI PENGADILAN AGAMA DALAM
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2010-2014

No	Pertimbangan	Nomor Penetapan	Jmlh
1	Tidak ada larangan kawin	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr, 20/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 24/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr, 28/Pdt.P/2014/PA.Pbr, 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 17/Pdt.P/2010/PA.Dum, 08/Pdt.P/2011/PA.Dum, 106/Pdt.P/2013/PA.Dum	15
2	Saling mencintai (setuju untuk menikah)	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr, 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 24/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr, 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 04/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 17/Pdt.P/2010/PA.Dum, 08/Pdt.P/2011/PA.Dum,	13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		27/Pdt.P/2011/PA.Dum	
3	Pemohon sudah dewasa	46/Pdt.P/2010/PA.Pbr, 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 24/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 27/Pdt.P/2011/PA.Dum, 106/Pdt.P/2013/PA.Dum	7
4	Telah memberitahukan kehendak kepada wali	08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 27/Pdt.P/2011/PA.Dum, 106/Pdt.P/2013/PA.Dum	7
5	Menghindari fitnah dan hal-hal yang haram	08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn, 27/Pdt.P/2011/PA.Dum,	6
6	Dikategorikansebagai pasangan yang kafa-ah	08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn,	3
7	Calon akan bertanggung jawab	24/Pdt.P/2011/PA.Pbr, 17/Pdt.P/2010/PA.Dum, 08/Pdt.P/2011/PA.Dum	3
8	Calon telah mempunyai penghasilan tetap	17/Pdt.P/2010/PA.Dum, 08/Pdt.P/2011/PA.Dum	2
9	Ibu Pemohon merestui pernikahan Pemohon	20/Pdt.P/2011/PA.Pbr	1
10	Telah memenuhi syarat-syarat perkawinan	86/Pdt.P/2013/PA.Pbr	1
11	Keamanan Pemohon dan Calon serta keluarganya	28/Pdt.P/2014/PA.Pbr	1
12	Alasan Wali di luar rukun dan syarat menikah	04/Pdt.P/2013/PA.Bkn	1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Pemohon telah hamil 7 bulan	17/Pdt.P/2010/PA.Dum	1
----	-----------------------------	----------------------	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi tidak ada larangan kawin menjadi pertimbangan terpenting Majelis hakim. Sebab, 15 dari 16 penetapan menjadikan hal itu sebagai pertimbangannya. Meminjam logika kuantitatif, hal itu berarti 93,75% Majelis Hakim menjadikan kondisi tidak ada larangan kawin sebagai kriteria dalam penentuan 'adhal-nya wali.

Kondisi berikutnya yang muncul dalam penetapan Majelis adalah saling mencintai. Kondisi ini muncul pada 13 penetapan atau 81,25% dari 16 penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Kondisi ini dikemukakan dengan beragama ungkapan, seperti Calon bersungguh-sungguh akan menikahi Pemohon (Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2010/PA.Pbr), Pemohon dengan calon telah sama setuju untuk menikah (Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2011/PA.Pbr), antara Calon dengan Pemohon tidak dapat dipisahkan (Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2011/PA.Pbr), Pemohon dan Calon saling mencintai (Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2013/PA.Pbr), antarkeduanya telah kuat keinginan untuk menikah, (Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn), telah berkenalan sejak lama (Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 30/Pdt.P/2013/PA.Bkn, dan 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn) dan sebagainya.

Hal yang juga mendapat perhatian Majelis adalah kondisi Pemohon yang sudah dewasa. Kondisi ini dipertimbangkan dalam 7 penetapan atau 43,75% dari 16 penetapan. Ungkapan dominan untuk hal ini adalah Pemohon sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa. Tapi ada juga ungkapan berbeda, seperti Pemohon telah cukup umur yang muncul pada Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Dum.

Kondisi yang dipertimbangkan dengan jumlah yang sama, 7 penetapan atau 43,75% dari 16 penetapan, adalah Pemohon dan/atau Calon telah memberitahukan kehendak kepada wali. Kondisi ini dideskripsikan secara beragam, seperti Pemohon telah memberitahukan kehendaknya kepada wali (pada Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2011/PA.Bkn, 08/Pdt.P/2012/PA.Bkn, dan 33/Pdt.P/2013/PA.Bkn), Pemohon dan Calon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Wali (pada Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2013/PA.Bkn, 07/Pdt.P/2014/PA.Bkn), Pemohon dan Calon telah melakukan pendekatan kepada Wali (Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2011/PA.Dum), Calon dan keluarganya sudah pernah datang ke rumah orangtua Pemohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan Pemohon dengan Calon (Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2013/PA.Dum).

Hal lain dengan kuantitas yang mengiringi pertimbangan di atas adalah *normasadd al-dzarî'a*, yaitu menghindari fitnah dan hal yang haram. Kondisi ini muncul pada 6 penetapan atau 37,5% dari 16 penetapan yang mengabdikan. Redaksi untuk kondisi ini hampir seragam pada enam penetapan tersebut, yaitu “terpuji bila segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang haram”.

Dua kondisi dengan jumlah penetapan yang secara kuantitas sama adalah dikategorikan sebagai pasangan yang *kafa'a* dan Calon akan bertanggung jawab. Dua kondisi ini muncul pada 3 penetapan atau masing-masingnya bernilai 18,75% dari 16 penetapan. Berikutnya, kondisi Calon telah mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghasilan tetap muncul pada 2 penetapan atau 12,5% dari 16 penetapan. Sementara ada lima kondisi yang masing-masingnya muncul pada satu penetapan, yaitu ibu Pemohon telah merestui pernikahan Pemohon, telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, keamanan Pemohon dan Calon serta keluarganya, alasan wali di luar rukun dan syarat menikah, dan Pemohon telah hamil 7 bulan.

Dengan demikian, ada lima hal yang terlihat sangat kentara dijadikan sebagai kriteria atau patokan dalam penetapan seseorang sebagai wali 'adhal, yaitu antara calon istri dengan calon suami tidak ada larangan kawin, saling mencintai, calon istri sudah dewasa, salah satu atau kedua pihak telah memberitahukan kehendak kepada wali, serta menghindari fitnah dan hal-hal yang haram. Lima hal inilah yang akan dianalisis lebih dalam pada bagian selanjutnya.

E. Jenis Perkara Wali 'Adhal menurut Perspektif *Maqâshid al-Syarî'a*

Ditinjau dari segi jenisnya, dalam sistem peradilan Indonesia, perkara terbagi dua: Pertama, berjenis *voluntair* (permohonan); kedua, berjenis *contentiosa* (gugatan). Secara sederhana, perkara berjenis *voluntair* (permohonan), yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sedangkan perkara berjenis *contentiosa* (gugatan), yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat).³⁷

³⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara perkara berjenis *voluntair*(permohonan) dalam sistem peradilan Indonesia adalah perkara wali ‘adhal.³⁸ Ketiadaan sengketa pada perkara wali ‘adhal ini “terbaca” dari proses beracara dalam penyelesaiannya. Dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Edisi Tahun 2014,³⁹ dijelaskan tentang pedoman acara wali ‘adhal sebagai berikut:

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

- (1) Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- (2) Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- (3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua.
- (4) Permohonan wali adhal bersifat *voluntair*, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- (5) Upaya hukum dapat ditempuh orangtua (ayah) Pemohon adalah :
 - (a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan.

³⁸Perkara berjenis *voluntair* (permohonan) lainnya, diantaranya: a) pengangkatan wali bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, b) pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun, c) dispensasi kawin, d) izin kawin, e) permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri atau salah seorangnya namun pasangannya telah meninggal dan tidak meninggalkan seorang ahli warispun, f) pengangkatan anak, g) menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (*arbiter*), h) permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status *sita* untuk kepentingan keluarga, i) permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*, permohonan penetapan ahli waris. Lihat: Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 61-62

³⁹*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* tersebut diayungi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Lihat: *Ibid.*, h. vi.

(b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.

Ada beberapa petunjuk yang dapat dipahami dari Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Edisi Tahun 2014, sejauh yang berkaitan dengan objek penelitian pada sub bab ini, yaitu:

Pertama, mengenai pengertian wali 'adhal, yaitu calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka perempuan tersebut dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Kedua, jenis perkara wali 'adhal adalah *voluntair* (permohonan). Maksudnya, ia memohon kepada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, tanpa ada lawan yang berkepentingan langsung secara pribadi terhadap permohonan tersebut. Sehingga produknya adalah penetapan dan upaya hukum bagi pemohon jika ditolak adalah kasasi.

Ketiga, wali nikah *aqrab* harus didengar keterangannya.⁴⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wali nikah tersebut bukan menjadi pihak materil dalam perkara itu. Akibatnya wali nikah tersebut tidak berhak menjawab dalil-dalil permohonan perempuan yang berada dibawah perwalian nikahnya, tidak berhak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membenarkan keenggannya menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian nikahnya, dan apabila

⁴⁰Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 1987.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akar atau *dictum*⁴¹ penetapan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, artinya wali nikahnya dinyatakan ‘adhal tanpa alasan yang sah menurut syariat, sementara wali nikah tersebut tidak menerima isi penetapan itu, maka ia tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap penetapan perkara wali ‘adhal yang secara substansial berhubungan erat dan berkorelasi langsung dengan kepentingannya sebagai wali nikah perempuan tersebut.

Dengan berjenis *voluntair*-nyaperkara wali ‘adhal tersebut, terlihat sekali adanya pelanggaran asas imparialitas; *audi et alteram partem*; *equality before the law* (asas mempersamakan para pihak di depan hukum). Sebab wali nikah yang menurut Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam,⁴² merupakan salah satu rukun nikah, yang secara jelas dan nyata berkepentingan langsung dengan perkara ini, tidak diberi hak yang sama dengan perempuan yang berada di bawah perwalian nikahnya; hak jawab, mengajukan pembuktian, dan upaya hukum.

Upaya hukum yang disebutkan pada angka (5) pada Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Edisi Tahun 2014 di atas, yaitu pencegahan dan pembatalan perkawinan, sama sekali tidak terkait dengan upaya hukum “membantah” telah ditetapkannya ia sebagai wali ‘adhal. Kalaupun ia hendak mencegah perkawinan karena ketiadaan wali sebagai

⁴¹Amar atau *dictum* putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak. Lihat: Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 811.

⁴²Bab VI Bagian Kesatu mengenai Rukun Perkawinan. Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam, berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, e) ijab dan kabul”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sitaras Syarif Kasim Riau

rumah nikah, sesuai Pasal 13 UU No. 1/1974,⁴³ maka upayanya terbantahkan sendirinya dengan adanya penetapan wali ‘*adhal* tersebut. Demikian juga dengan upaya pembatalan perkawinan dengan alasan (yang paling mungkin) nikah ditangsungkan oleh wali-nikah yang tidak sah, sesuai UU No. 1/1974 Pasal 26 ayat (1),⁴⁴ hal itu juga terbantahkan dengan adanya penetapan wali ‘*adhal* tersebut.

Jadi, kenyataan itu terasa sangat janggal kalau disandingkan dengan pesan Nabi Saw yang mengulangi tiga kali pernyataan batalnya perkawinan tanpa wali, dalam hadis dari ‘A‘isyah r.a. yang telah disebutkan pada bab 3.

Dikaitkan dengan hukum Islam atau fikih, tidak ada perbedaan khusus dalam penyebutan atau istilah permohonan dan gugatan; keduanya sama-sama disebut *da’wâ*. Sebab makna definitif *da’wâ* adalah pernyataan seseorang guna menuntut penetapan hak terkait dengan orang lain dalam majelis persidangan hakim atau juru damai.⁴⁵ Dengan kata lain, fikih tidak melihat perbedaan antara perkara permohonan dan gugatan sebagai dasar perbedaan beracara dan putusan.

Pada permohonan wali ‘*adhal*, jelas-jelas pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan walinya enggan dan, sekaligus, mengalihkan hak menikah kepada wali hakim. Terkait ini, Nabi memberikan panduan dalam sebuah hadis populer, dengan matan al-Tirmidzi, sebagai berikut:

⁴³Bunyi Pasal 13 adalah: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

⁴⁴Bunyinya: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

⁴⁵ Lihat: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyah, *al-Mawsû’a al-Fiqhîya al-Kuwaytîya*, (Kuwayt: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyah, 1404-1427 H), Juz 20, h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: *الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ* (رواه الترمذي)⁴⁶

Dari 'Amr bin Syu'ayb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw bersabda dalam khutbahnya: "Alat bukti kewajiban penggugat dan sumpah kewajiban tergugat". (HR. al-Tirmidzi)

Hadis di atas sangat kentara penguatan prinsip perlakuan yang sama dan adil terhadap para pihak yang berperkara. Prinsip yang dikandung hadis tersebut ditegaskan oleh 'Umar dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang kemudian populer dengan sebutan *Risalah al-Qadha*.⁴⁷ Bagian yang relevan dari surat tersebut adalah sebagai berikut:

...وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيْئَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ، *الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ*...⁴⁸

...Samakan kedudukan manusia dalam pandangan, majlis dan putusanmu, hingga yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan penguasa (orang terhormat) tidak serakah pada kecuranganmu. Alat bukti jadi beban penggugat dan sumpah jadi beban tergugat...

Penegasan 'Umar di atas memberikan arahan teknis keadilan dalam perlakuan terhadap para pihak berperkara. Persamaan itu tidak hanya dalam hal kesempatan membela hak masing-masing, tapi juga posisi dan perlakuan dalam majelis persidangan. Dalam konteks peradilan, penyamaan perlakuan itu menjadi awal dan indikasi utama keadilan dalam putusan yang ditetapkan.⁴⁹ Salah satu contoh praktis realisasi prinsip ini terlihat pada riwayat yang menceritakan tentang

⁴⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 3, h. 19.

⁴⁷ Lihat: Taqi al-Din dan Taj al-Din al-Subki, *al-Ib âj...*, Juz 3, h. 12-13.

⁴⁸ Al-Daruquthni, *Sunan...*, Juz 5, h. 367-369. Matan yang mirip, tapi rawi berbeda, lihat: Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 10, h. 252-253. Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali al-Bayhaqi (w. 458 H), *al-Sunan al-Shaghîr li al-Bay âqî*, *Pen-ta qîq*: 'Abd al-Mu'thi Amin Qala'ji, (Karaci: Jami'ah al-Dirasat al-Islamiyah, 1989), Juz 4, h. 133-134.

⁴⁹ Ibn al-Qayyim, *I'lâm...*, Juz 1, h. 70.

Qadhi Syuraih. Pada satu kali, seseorang (orang biasa) datang menemui Qadhi Syuraih karena bersengketa dengan seseorang terhormat. Ketika telah sampai dan hendak berperkara, si orang terhormat meminta tempat duduk terpisah (di samping Qadhi Syuraih) dari si orang biasa (di depan Qadhi Syuraih). Melihat itu, Qadhi Syuraih memerintahkan dengan tegas si orang terhormat berdiri dan pindah duduk ke samping “lawan” perkaranya.⁵⁰

Berangkat dari hadis di atas, penegasan ‘Umar dan pendapat para ulama, maka tidak sepatutnya wali nikah pada perkara wali ‘*adhal* tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya sebagai wali. Oleh karena itu, mengikuti polarisasi jenis perkara di Pengadilan Agama, maka perkara wali ‘*adhal* ini semestinya harus berjenis gugatan atau *contentiosa* (dua pihak), bukan permohonan atau *volunter* (sepihak).

Jika hal itu terwujud, maka di depan majlis hakim, pihak pengugat (sebelumnya disebut pemohon) harus mengemukakan jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, mengajukan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Sebab, dalam memutus suatu perkara hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan pengugat. Kalau alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada. Terakhir, jika wali tersebut tidak menerima putusan majelis hakim, maka ia dapat pula mengajukan upaya hukum

⁵⁰Lihat: Ibn Dhuyan Ibrahim bin Muhammad Salim (w. 1353 H), *Manâr al-Sabîl fî Syarâh al-Dalîl*, Pen-ta *qâq*: Zuhayr al-Syawisy, (Damaskus: Mu`assasah Dar al-Salam, t.th.), Juz 2, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sebagaimana hak perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu.

Tinjauan *Maqâshid al-Syarî'a* terhadap Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'Adhaldi Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014

1. Tidak ada larangan kawin

Larangan⁵¹ kawin dalam konteks ini bermakna aturan yang melarang dilangsungkannya perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Hal itu memberikan arahan jelas bahwa yang menjadi sumber larangan itu adalah norma hukum yang mengikat, dan dalam hal ini adalah UU Nomor 1/1974, tentang perkawinan. Norma yang terkait dengan hal itu, dalam UU Perkawinan ditemukan pada Pasal 8-10. Pasal 8 bisa dikatakan larangan kawin bagi orang-orang yang tidak terikat pernikahan.⁵² Pasal 9 mengatur larangan kawin bagi orang yang sudah terikat perkawinan.⁵³ Sedang Pasal

⁵¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada tiga makna kata larangan, yaitu: Pertama, perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, seperti pemerintah mengeluarkan larangan mengirim emas ke luar negeri. Kedua, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, seperti tabuh larangan (tabuh yang hanya dipukul pada waktu tertentu). Ketiga, sesuatu yang terlarang karena kekecualian, seperti barang larangan (barang yang tidak boleh dimiliki sebarang orang). Lihat: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi ke-4, h. 883

⁵² Bunyi lengkap Pasal 8 adalah: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

⁵³ Pasal 9 berbunyi: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

10berisi larangan kawin bagi pasangan yang telah cerai dalam jumlah tertentu.⁵⁴

Ketentuan lebih detil tentang larangan kawin ini diatur KHI Bab VI Pasal 39-44. Penjelasan KHI pada Pasal 39 mengatur larangan kawin karena tiga sebab, pertalian nasab, semenda dan sesusuan.⁵⁵ Pasal 40 mengatur larangan kawin buat seorang lelaki karena keadaan tertentu yang dialami seorang perempuan, yaitu karena masih terikat perkawinan dengan lelaki lain, masih dalam masa idah, dan karena tidak beragama Islam.⁵⁶ Pasal 41 mengatur larangan lelaki memadu perempuan karena berhubungan kerabat dengan istrinya.⁵⁷ Pasal 42 menetapkan larangan bagi lelaki menikah lebih dari empat orang.⁵⁸ Pasal 43 mengatur larangan kawin antara lelaki dengan bekas istrinya

⁵⁴ Bunyi pasal 10 adalah: Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁵⁵ Pasal 39 berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

⁵⁶ Pasal 40 berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁵⁷ Pasal 41 berbunyi: (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

⁵⁸ Pasal 42 berbunyi: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keadaan tertentu.⁵⁹Pasal 44 tegas melarang perempuan muslim menikah dengan lelaki non muslim.⁶⁰

Jika “disandingkan” dengan penjelasan lazim dalam berbagai kitab fikih, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 sepadan dengan larangan kawin yang oleh ulama fikih disebut *ma ram mu`abbad*, yaitu larangan kawin yang bersifat selamanya. Larangan kawin kategori ini jelas tidak ada peluang untuk diubah, sekali haram selamanya tetap haram. Mereka yang terhubung karena tali nasab misalnya, dalam al-Qur’an ditegaskan pada bagian awal dari surat al-Nisâ` [4] ayat 23, berikut:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

Larangan kawin tegas juga dinyatakan pada mereka yang memiliki pertalian perkawinan (*mushâhara*), yaitu dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 22 dan penggalan ayat 23, berikut:

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... وَأُمَّهُنَّ نِسَاءُكُمْ وَرَبِّبَتْكُمْ أَلَّا نَسَاءُكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu....dan janganlah kamu nikahi ibu-ibu dari

masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

⁵⁹ Pasal 43 berbunyi: (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

⁶⁰ Pasal 44 berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

istri-istri mu dan anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu menikahnya. Jangan kamu menikahi istri-istri dari anak-anak mu....

Demikian juga terdapat larangan kawin tegas antara mereka yang memiliki pertalian susuan, di antaranya disebutkan dalam (penggalan) surat al-Nisâ` [4] ayat 23 berikut:

...وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

...dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...

Sedang pasal-pasal selanjutnya mengatur larangan kawin yang disebut *ma ram ghayr mu`abbad*, yaitu larangan yang tidak bersifat selamanya. Pada kriteria terakhir ini, larangan itu muncul karena halangan (*mâni'*) tertentu; jika halangan itu hilang, maka larangannya juga hilang. Beberapa hal yang dipandang memadai untuk disebutkan dari aturan dalam KHI yang memiliki relevansi dengan norma-norma fikih adalah larangan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan lelaki lain disebutkan dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 24 berikut:

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم...

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...

Larangan memadu perempuan berkerabat disebutkan dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 23⁶¹ dan dipertegas (diperluas cakupannya) oleh Sunnah. Hadis yang menjelaskan hal itu terdapat dalam berbagai kitab hadis sebagai berikut:

⁶¹ Arti bagian yang relevan:bahwa tidak boleh kamu mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu...

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (متفق عليه)⁶²

Dari Abi Hurayrahra., bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh juga antara perempuan dengan saudara ibunya. (HR. Muttafaq 'Alayh)

Secara jelas, al-Qur'an membolehkan bagi seorang lelaki menikah sampai empat orang, seperti terlihat pada surat al-Nisâ` [4] ayat 3. Akan tetapi penggunaan angka empat itu sekaligus menjadi batasan jumlah terbanyak. Batasan yang bermakna larangan menikah lebih dari empat orang perempuan

⁶² Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Ja'fi al-Bukhari (194-256 H), *Sha î al-Bukhârî (al-Jâmi' al-Musnad al-Sha î al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâ Saw wa Sunani wa Ayyâmî)*, Pen-ta qîq: Muhammad Zahir Nâshir al-Nâshir, (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H) Juz 7, h. 12. Muslim Abu al-Hasan bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyayri al-Naysaburi (201-261 H), *Sha î Muslim (al-Musnad al-Sha î al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl Ilâ Rasûlullâ Saw)*, Pen-ta qîq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 4, h. 1028. Lihat juga: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahi al-Madani (w. 179 H), *al-Muwatha` li Imâm Dar al-Hijra Malik bin Anas; Riwaya Abi Mush'ab al-Zuhriy al-Madani (150-242 H)*, Pen-ta qîq: Basysyar 'Awwad Ma'ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), Cet. Ke-3, Juz 1, h. 578. Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin 'Abd al-Muthalib bin 'Abd Manaf al-Qursyi al-Syafi'i (w. 204 H), *Musnad al-Imâm al-Syafi'î bi Tartîb al-'Allâma al-Sindî, Takhrîj dan Ta qîq (Syifâ` al-'ÿy)*: Abi 'Amir Majdi bin Muhammad bin 'Arafat al-Mishri al-Atsri, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1416 H) Juz 2, h. 34. 'Abd al-Razzaq, Abu Bakr bin Hammam bin Nafi' al-Humayri (w. 211 H), *al-Mushannaf*, Pen-ta qîq: Habib al-Rahman al-A'zhami, (Gujarat: al-Majlis al-'Ilmi, 1972), Juz 6, h. 261. Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani (164-241 H), *Musnad al-Imâm A mad bin anbal*, Pen-ta qîq: Syu'ayb al-Arna'uth, dkk., (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), Juz 15, h. 110. 'Abdillah bin 'Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram bin 'Abd al-Shamad al-Darimi al-Samarqandi (w. 255 H), *Sunan al-Dârimî*, Pen-ta qîq: Hsrayn Salim Asad al-Darani, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1420 H), Juz 3, h. 1394. Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni (w. 273 H), *al-Sunan (Sunan Ibn Mâja)*, Pen-ta qîq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Juz 1, h. 621. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sajastani al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abî Dâwud*, Pen-ta qîq: Muhammad Muhyal-Din 'Abd al-Hamid, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.), Juz 2, h. 224. Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi (209-297 H), *Sunan al-Tirmidzî (al-Jâmi' al-S ahî)*, Pen-ta qîq: Basysyar 'Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1996), Juz 2, h. 424. Ahmad bin Syu'ayb Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i (w. 303 H), *al-Mujtabâ min al-Sunan (Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ`î)*, Pen-ta qîq: 'Abd al-Fattah Abu Ghadah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 6, h. 96. Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhaqî*, Pen-ta qîq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 7, h. 267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu waktu itu dipertegas oleh hadis Nabi, dengan lafal Ibn Hibban, berikut:

عن سالم، عن أبيهائ غيلان بن سلمة الثقفِيّ أسلم وعنده عشرة نسوة فقال له النبي صَلَّى الله عليه وسلم: أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ (رواه الشافعي وما لك والبيهقي)⁶³

Dari Salim, dari ayahnya (katanya): "Ghaylan al-Tsaqafiy masuk Islam, sementara ia punya 10 orang istri. Nabi Saw berkata kepadanya: "Tahanlah dalam perkawinan empat orang dan ceraikan yang lainnya". (HR. al-Syafi'i, Malik dan, Al-Baihaqi.).

Salah satu "keadaan tertentu" yang jadi dasar larangan kawin antara lelaki dengan bekas istrinya adalah karena telah ditalak tiga, dan hal itu secara tegas dilarang dalam al-Qur'an surat al-Baqara [2] ayat 230, berikut:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره...

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...

Sementara lelaki non muslim yang terlarang untuk perempuan muslim menikah wacana fikih tidak dibedakan antara yang musyrik atau ahli kitab, keduanya terlarang menikahi perempuan muslim. Kebolehan menikah beda agama yang dibukakan surat al-Mâ'ida [5] ayat 5 hanya dengan ahli kitab dan itupun jika pihak lelakinya muslim. Sedang bagi perempuan muslim tidak ada peluang sama sekali. Hal itu terbaca langsung dari ayat tersebut, sebagai berikut:

⁶³ Al-Syafi'i, *ibid.*, Juz 2, h. 29. Malik, *ibid.*, Juz 1, h. 650. Al-Bayhaqi, *ibid.*, Juz 7, h. 294. Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *Ma'rifa al-Sunan wa al-Atsâr*, Pen-ta qîq: 'Abd al-Mu'thi Amin Qal'aji, (Kairo: Dar al-Wafâ', 1991), Juz 10, h. 78.

اليوم أحل لكم الطيبات... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان...

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik... Dan wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik...

Secara keseluruhan, mengikuti alur maqâshid, dapat ditegaskan bahwa untuk memenuhi kodrat hidup berpasangan, Allah menjadikan nikah sebagai sunah (jalan hidup) manusia. Dalam pemenuhan kodrat itu, Allah mengatur bahwa yang akan jadi pasangan seseorang bukanlah (selamanya tidak akan pernah) saudaranya (orang yang bertalian nasab), ibu tiri atau kandunginya (bertalian *mushâhara*), ibu atau saudara susunya (bertalian susuan). Selain semua itu, dapat jadi pasangan seseorang selama tidak berada dalam keadaan-keadaan yang disebutkan di atas.

Walau secara langsung larangan kawin yang ditetapkan syarak itu tidak terkait dengan tujuan nikah dari kacamata *maqâshid al-syarî'a* , yaitu memelihara keturunan (*ifzh al-nasl*), tapi ia media atau jalan untuk terwujudnya perkawinan yang sah dan benar menurut pandangan syarak. Sementara itu, kebenaran dalam cara sangat menentukan kebenaran hasil. Sedemikian pentingnya kepatuhan pada norma-norma antara ini, ulama mengkaidahkan sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁶⁴

Sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya, maka ia juga wajib.

Masih terkait dengan itu, ulama juga mengemukakan kaidah lain dengan substansi yang sama tetapi cakupan yang lebih luas (bukan hanya hukum wajib), sebagai berikut:

أَنَّ الْوَسَائِلَ تُعْطَى حُكْمَ الْمَقَاصِدِ⁶⁵

Hukum tujuan diterapkan (sama) buat metode.

Kaidah di atas juga sering dikemukakan dengan redaksi lain, seperti *li al-wasâ'il ukm al-maqâshid*⁶⁶ atau *al-wasâ'il lahâ ukm al-maqâshid*.⁶⁷ Atas dasar itu, ulama menegaskan bukan hanya *wasîla* yang wajib ber hukum sama dengan tujuannya, yaitu wajib. Tetapi semua perantara terhadap hukum lain statusnya sama dengan tujuannya itu. Terkait dengan media pengantar kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin al-Husayn bin Muhammad bin Khalaf Ibn al-Farra' (w. 458 H), *al-'Udda fî Ushûl al-Fiq*, Pen-ta qîq: Ahmad bin 'Ali bin Sir al-Mubarakî, (Saudi Arabia: t.p., 1990), Cet. Ke-2, Juz 2, h. 419. Ibn Rusyd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi al-Hafid (w. 595 H), *al-Dharûrî fî Ushûl al-Fiq (Mukhtashar al-Mustashfâ)*, Pen-ta qîq: Jamalal-Din al-'Alawî, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), h. 50. Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husayn Khathib al-Ray al-Razi (544-606 H), *al-Ma'âshûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Pen-ta qîq: Thaha Jabir Faydh al-'Ulwanî, (t.tp: Mu`assasah al-Risalah, t.th.), Juz 5, h. 289.

⁶⁵ Lihat: Abu al-'Abbas Syihabal-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq). wa bi Hâmisy al-Kitâbayn: Ta' dzîb al-Furûq wa al-Qawâ'id al-Sunnîya fî al-Asrâr al-Fiqhîya*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, t.th.), Juz 3, h. 3. Ahmad al-Raysuni, *Nazhrîya al-Maqâshid 'Ind al-Imâm al-Syâthibî*, (Herndon: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islami [The International Institute of Islamic Thought], 1995), h. 183.

⁶⁶ Lihat: Abu Muhammad Shalih bin Muhammad bin Hasan Al 'Umayyir al-Asmari al-Qanthoni, *Majmû'a al-Fawâ'id al-Bahîya 'Alâ Manzûma al-Qawâ'id al-Fiqhîya*, Pen-Takhrîj: Mut'ab bin Mas'ud al-Ja'id, (Riyadh: Dar al-Shami'i, 2000), h. 80.

⁶⁷ Lihat: 'Abd al-Rahman bin Shalih al-'Abd al-Lathif, *al-Qawâ'id wa al-Dhawâbith al-Fiqhîya al-Mutadhammina li al-Taysîr*, (Madinah: 'Imadah al-Bahts al-'Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyah, 2003), Juz 2, h. 598.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang haram dan makruh, hukumnya juga haram dan makruh (*thuruq al- arâm wa al-makrûhât tâbi'a lahâ*).⁶⁸

Melihat penegasan ayat dan sunnah Nabi di atas, dapat dikatakan bahwa keharusan meninggalkan semua larangan di atas adalah bersifat “memaksa”; keseluruhan, tidak bisa sebagian-sebagian. Sebab, dalam keadaan tidak ada uzur, baru disebut meninggalkan larangan jika sudah menghentikan seluruhnya, berbeda dengan mengerjakan perintah.⁶⁹ Kemutlakan dalam meninggalkan larangan itu merupakan kaidah penting berdasar penegasan *Syâri*,⁷⁰ salah satunya hadis Nabi Saw, dengan lafal al-Bukhari, berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِمَّا هَلَكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسْؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري وابن الرهويه واحمد والداروالقطني والبيهقي)⁷¹

Dari *Abi Hurayrah* dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Biarkan saja aku tentang hal-hal yang aku tinggalkan (diamkan). Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak tanya dan menentang

⁶⁸ Lihat: Muhammad bin Husayn bin Hasan al-Jayzani, *Ma'alim al-Ushûl al-Fiq 'Ind A l al-Sunna wa al-Jamâ'a*, (Jeddah: Dar Ibn al-Jawzi, 1996), h. 297.

⁶⁹ Lihat: Taqial-Din Abi al-Fath Muhammad bin 'Ali bin Wahab bin Muthî' al-Qusyayri Ibn Daqiqal-'Ayd (625-702 H), *Syar al-Arba'in al-Nawawîya fî al-A âdîts al-Sha î a al-Nabawîya*, (Mekah: al-Maktabah al-Fayshaliyah, t.th.), h. 40.

⁷⁰ Dalam surat al-Taghâbûn [64] ayat 16, bagian yang relevan, menyebutkan: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...”. Penegasan bahwa Allah hanya membebani sesuai kesanggupan juga terulang setidaknya sebanyak 5 kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Baqara [2] ayat 233 dan 286, surat al-An'âm [6] ayat 152, surat al-A'râf [7] ayat 42 dan surat al-Mu'minûn [23] ayat 62.

⁷¹ Al-Bukhari, *Sha î ...*, Juz 9, h. 94. Lihat juga: Muslim, *Sha î ...*, Juz 4, h. 1830. Ibn Rahawayh Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim al-Hanzhali al-Maruzi (w. 238 H), *Musnad Ishaq bin Rahawayh*, Pen-ta qîq: 'Abd al-Ghafur bin 'Abd al-Haqq al-Bulusi, (Madinah: Maktabah al-Ayman, 1991), Juz 1, h. 134. Ahmad, *Musnad...*, Juz 12, h. 468. Al-Nasa'i, *Sunan...*, Juz 5, h. 110. Abu al-Hasan 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Daruquthni al-Baghdadi (w. 385 H), *Sunan al-Daruquthni wa bi Dzaylih: al-Ta'liq al-Mughni 'Alâ al-Dâruquthni*, Pen-ta'liq: Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim Abadi (1273-1329 H), Pen-ta qîq: Syu'ayb al-Arnâ'uth, dkk., (Beirut: M`assasah al-Risalah, 2004), Juz 3, h. 339. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 1, h. 329.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nabi-nabi mereka. Apabila aku larangkalian, hendaklah jauhi. Apabila aku suruh, hendaklah lakukan semampu kalian. (HR. al-Bukhari, Ibnu Rahawayh, Ahmad, Al-Nasa'i, Al-Darulqutni dan Al-Baihaqi)

Dalam hadis di atas, perintah meninggalkan yang dilarang tidak dikaitkan dengan kemampuan, tapi perintah melakukan yang disuruh dikaitkan dengan batasan “semampumu”. Hal itu berangkat dari kenyataan bahwa larangan itu terwujud “hanya” dengan tidak melakukan, maka semua orang mampu memenuhinya. Sementara, karena yang diperintah itu harus diadakan (diusahakan), maka tidak semua orang dapat memenuhinya. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa meninggalkan jauh lebih mudah daripada melakukan.⁷² Oleh karena itu, hadis itu juga “menurunkan” kaidah:

أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق⁷³

Prestasi terpuji dapat diraih oleh orang-orang baik dan orang-orang durhaka. Sedang kemaksiatan hanya dapat dihindari oleh orang-orang yang benar.

Penjelasan di atas mengerucut pada penegasan bahwa penempatan larangan kawin sebagai kriteria utama penentuan wali ‘*adhal* adalah sangat mendasar sifatnya. Namun demikian, tentu saja hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar tunggal; ia menjadi pedoman atau standar awal untuk penentuan ‘*adhal* itu. Artinya, tidaklah mungkin seorang wali dinyatakan ‘*adhal* semata hanya dengan terhindarnya pemohon dan calon dari larangan kawin; masih ada hal lain yang oleh peraturan perundangan dan syarak dijadikan sebagai

⁷² Lihat: Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Utsaymin (w. 1421 H), *Syar al-Arba’în al-Nawawîya*, (t.tp.: Dar al-Tsarya, t.th.), h. 133-135.

⁷³ Isma’il bin Muhammad bin Mâ’î al-Sa’di al-Anshari (w. 1417 H), *al-Tu fa al-Rabbânîya fî Syar al-Arba’iin adîts[an] al-Nawawîya wa Ma’ahâ Syar al-A âdîts al-Lafî Zudâhâ Ibn Rajab al-Hanbali*, (Iskandariah: Mathba’ah Dar Nasyr al-Tsaqâfa, 1380 H), h. 25-26.

kriteria atau pedoman tambahan. Akan tetapi, kriteria tambahan itu menjadi tidak berarti dan tidak berpengaruh sama sekali jika pedoman dasar ini tidak terpenuhi.

2. Saling mencintai

Cinta yang dimaksud di sini adalah dalam makna kasih dan berharap sekali.⁷⁴ Dalam makna kasih, maka cinta mengandung perasaan sayang dan suka kepada kekasih.⁷⁵ Sementara dalam makna berharap, maka cinta memuat keinginan supaya terjadi “berkasih-kasih” (nikah) dan cemas, gelisah serta khawatir jika keinginan itu tidak terwujud. Keinginan itu, dalam keadaan tertentu, tidak hanya dipendam dalam hati, tapi seringkali muncul dalam bentuk permohonan atau permintaan kepada pihak-pihak yang mungkin mewujudkan keinginan tersebut.⁷⁶

Peraturan perundangan jelas tidak mengakomodir kata cinta dan kasih secara tekstual. Tetapi ada beberapa redaksi yang mewakili makna tersebut, setidaknya sebagiannya. Salah satunya kata “persetujuan” dalam UU Nomor 1/1974 Pasal 6 ayat (1), urutan pertama dari Bab II yang mengatur Syarat-syarat Perkawinan, bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Walau lazimnya kata persetujuan lebih menekankan makna

⁷⁴ Ada empat arti kata cinta yang terdapat dalam kamus, yaitu: Pertama, suka sekali; sayang benar. Kedua, kasih sekali; terpicat (antara laki-laki dan perempuan). Ketiga, ingin sekali; berharap sekali; rindu. Kelima, kl susah hati (khawatir). Lihat: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*, h. 285

⁷⁵ Kata kasih memiliki arti “perasaan sayang (cinta, suka kepada)”. Lihat: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*, h. 690

⁷⁶ Kata harap memiliki dua arti dominan: Pertama, sebagai kata kerja (verba), ia berarti “mohon; minta; hendaklah. Kedua, sebagai kata benda abstrak (noun) ia berarti “keinginan supaya sesuatu terjadi”. Ketika kata harap diucapkan dua kali, harap-harap, maka ia berarti “cemas, gelisah; khawatir; bimbang”. Lihat: *Ibid.*, h. 524

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan setuju, membenaran (pengesahan dan perkenan) serta kesepakatan. Kata tersebut juga mengandung makna persesuaian, kecocokan dan keselarasan, seperti dalam pernyataan “persetujuan antara batin dan lahir”.⁷⁷

Dalam konteks perkawinan, calon mempelai lelaki dan perempuan baru bisa disebut setuju jika mereka merasa cocok, sesuai dan memperkenankan dilangsungkannya akad nikah. Perkenan tersebut biasanya muncul karena ada perasaan cocok dan perasaan cocok ini biasanya berangkat dari adanya rasa kasih dan harapan. Karena itu, dapat dikatakan persetujuan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1/1974 di atas merupakan legalisasi cinta (adaptasi cinta ke dalam peraturan perundangan). Hal itu lebih lanjut juga diatur dalam KHI, khususnya Pasal 16 dan Pasal 17, sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

⁷⁷ Ada tiga makna kata persetujuan: Pertama, pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); membenaran (pengesahan, perkenan, dsb). Kedua, kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dsb) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dsb. Ketiga, persesuaian; kecocokan; keselarasan. Lihat: *Ibid.*, h. 1740

- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketiadaan persetujuan sebelum akad nikah berkonsekuensi tidak bisa dilangsungkannya pernikahan yang direncanakan, seperti secara tegas dinyatakan pada ayat (2) Pasal 17. Sementara dalam UU Nomor 1/1974, hal tersebut dinyatakan pada Pasal 22, bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam konteks ini, persetujuan adalah syarat pertama yang ditetapkan UU Nomor 1/1974. Hal itu berarti bahwa persetujuan berada pada posisi yang sangat strategis. Oleh karena itu, sudah semestinya jika keberadaannya harus dipertimbangkan, setidaknya, dalam proses formal perkawinan dan persidangan.

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa rasa cinta dan persetujuan biasanya dilatarbelakangi oleh unsur “keterpaksaan”. Selama keterpaksaan itu tidak bersifat “melanggar hukum”, maka ia bisa ditolerir demi kelangsungan akad nikah. Akan tetapi jika keterpaksaan itu sudah melanggar hukum, maka pihak yang merasa “dipaksa” dapat mengajukan pembatalan perkawinan, seperti diatur dalam KHI Pasal 71 huruf f dan Pasal 72 ayat (1). Pasal 71, mengatur sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan, huruf f berbunyi: “perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.⁷⁸ Sementara Pasal 72 ayat

⁷⁸ Bunyi lengkap pasal tersebut adalah: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) menegaskan “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.⁷⁹

Dalam fikih, unsur persetujuan ini juga mendapat perhatian penting pada masalah nikah, terutama persetujuan calon istri. Persetujuan ini, baik ia janda atau perawan, dikukuhkan banyak hadis, salah satunya penegasan Nabi Saw, salah satunya dari Abi Hurayrah dengan *matan* al-Bukhari, berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري وأحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارولقطني والبيهقي)⁸⁰

Dari Abi Hurayrah, bahwa Nabi Saw bersabda: “Jangan engkau menikahkan janda sebelum ia meminta, dan jangan engkau menikahkan perawan sebelum ia mengizinkannya. Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana izin perempuan perawan itu?” Beliau menjawab: “Diamnya”. (HR. al-Bukhari, Ahmad, Al-Darimi, Ibnu Majah, Al-Tirmizi, Al-Darulqutni dan Al-Baihaqi).

Ketika membahas hadis ini, al-Syafi’i menegaskan bahwa wali yang memiliki kewenangan mutlak adalah ayah.⁸¹ Walau demikian, si ayah wajib

⁷⁹ Ayat (2) dan (3) Pasal 72 berbunyi: (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

⁸⁰ Hadis yang sama atau senada, lihat: Ahmad, *Musnad...*, Juz 15, h. 371. Al-Darimi, *Sunan...*, Juz 3, h. 1398. Al-Bukhari, *Sha î ...*, Juz 7, h. 17. Muslim, *Sha î ...*, Juz 1036. Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 601. Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 2, h. 406. Al-Nasâ’i, *Sunan...*, Juz 6, h. 85. Al-Daruquthni, *Sunan...*, Juz 4, h. 345. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 192. Al-Bayhaqi, *Ma’rifah ...*, Juz 10, h. 49

⁸¹ Sedemikian kuatnya hak perwalian ayah, hanya ayah saja yang berhak menikahkan anak perempuannya yang belum bisa menyatakan izin. Pendapat ini, selain dinyatakan al-Syafi’i, dianut oleh Ibn Abi Layla, Malik, al-Layts, al-Tsawri, Ibn al-Majisyun, Ahmad dan Abu Tsawr. Lihat: Ibn Baththal Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik al-Maliki (w. 449 H), *Syar Sha î*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta izin kepada anak perempuan *bikr*-nya sebelum menikahkannya dengan orang yang disenangi oleh si anak. Jika si anak tidak mengizinkan, maka si ayah tidak boleh menikah dengan orang yang dimaksud.⁸²

Berangkat dari norma yang dikandung hadis di atas, jumbuh ulama menegaskan jika seorang ayah menikah anaknya yang masih kanak-kanak, belum bisa memberikan izin, nikahnya dapat dibatalkan. Jika telah terjadi *watha`*, akibat hukumnya sama seperti nikah fasid; si perempuan berhak mahar dan anak yang dilahirkan bernasab kepada mereka.⁸³ Sementara menurut ulama *anafiya*, ia termasuk nikah *mawqûf*; sah jika disetujui si perempuan dan batal bila tidak disetujui. Persetujuan itu dapat “diwakili” oleh kesediaan untuk digauli, meminta mahar atau nafkahnya.⁸⁴

al-Bukhari li Ibn Baththâl, Pen-ta qîq: Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 2003), Cet. Ke-2, Juz 7, h. 173.

⁸² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin ‘Abd al-Muthalib bin ‘Abd Manaf al-Syafi’i al-Qursyi (w. 204 H), *Ikhthilâf al- adîts*, Pen-ta qîq: Rif’at Fawzi ‘Abd al-Muthalib, (al-Manshurah: Dar al-Wafa`, 2001), h. 141-142. Kitab ini dicetak sebagai bagian dari kitab *al-Umm*, pada cetakan Dar al-Wafa`, jadi juz ke-10.

⁸³ Lihat: Muhammad bin ‘Abdillah al-Khursi al-Maliki Abu ‘Abdillah (w. 1101 H), *Syar Mukhtashar Khalil li al-Khursi wa bi âmisyih âsyiyya al-‘Adawî*, (Bûlaq: Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1317 H), Cet. Ke-3, Juz 3, h. 185. Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syirazi al-Syafi’i (w. 476 H), *al-Mu adzdzab ft Fiq al-Imâm al-Syafi’i*, Pen-ta qîq: Zakariyâ ‘Imarât, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 2, h. 427. Mushthafa al-Khin, dkk., *al-Fiq al-Man aji ‘Alâ Madz ab al-Imâm al-Syafi’i Ra imahullâ Ta’âlâ*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Juz 4, h. 67. Manshur bin Yunus bin Shalahal-Din Ibn Hasan bin Idris al-Bahuti al-Hanbali (w. 1051 H), *Daqâ’iq Awlâ al-Na y li Syar al-Munta â (Syar Munta â al-Îrâdât)*, Pen-ta qîq: ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 2000), Juz 5, h. 124. Ahmad bin ‘Abd al-Rahim bin al-Syahid Wajihal-Din bin Mu’azhzhah bin Manshur al-Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1176 H), *ujjatullâh al-Bâligha*, Pen-ta qîq: al-Sayyid Sabiq, (Beirut: Dar al-Jil, 2005), Juz 2, h. 196

⁸⁴ Menurut Imam Abu Hanifah, ada perbedaan kewenangan seorang wali terhadap anak perempuannya. Ketika si anak masih kecil, si wali memiliki kewenangan yang luas dan mengikat; pengganti penuh bagi si anak. Sebab, kenyataan umum bahwa seorang kanak-kanak belum mampu melakukan tindakan hukum secara rasional dan menguntungkan dirinya. Tetapi ketika si anak telah tumbuh dewasa dan telah berakal, dan ketidak-mampuan berubah menjadi kemampuan real, ia dianggap cakap untuk memikul beban hukum syarak. Namun, secara umum ia masih “lemah” untuk mengurus langsung pernikahannya sendiri, karena untuk menikah dibutuhkan adanya upaya “pencarian” pasangan (laki-laki) di tempat-tempat pertemuan mereka, dan itu dalam adat di

Unsur penting persetujuan calon mempelai perempuan ini, khususnya janda, lebih terlihat urgensinya pada hadis, *matan* Malik, berikut:

عَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ (رواه مالك والشافعي والدارمي والبخاري وابوداود والنسائي والبيهقي)⁸⁵

Dari Khansa` bint Khidzam al-Anshari, bahwa ayahnya menikahkannya, sementara ia janda, dan ia tidak menyenangi hal itu. Kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membatalkan nikahnya. (HR. Malik, al-Syafi'i, Al-Darimi, Al-Bukhari, Dawud, Al-Nasa'i dan Baihaqi).

Dalam al-Qur'an, khususnya surat al-Baqara [2] ayat 232, seperti telah dikutip pada bab yang lalu, bahasa yang digunakan Allah justru lebih identik dengan makna cinta, yaitu *tarâdhaw*. Al-Thabari mendeskripsikan makna *ridhâ* dalam surat al-Baqara [2] ayat 232 dengan “*râghiba*”,⁸⁶ yang merangkum makna “menyukai dan mencintai”.⁸⁷ Karena itu, kata *tarâdhaw* dalam ayat itu bermakna mereka (calon pengantin perempuan dan lelaki) saling mencintai. Dalam kaitan itu, frase “*idzâ tarâdhaw baynahum*” (apabila

banyak tempat merupakan aib bagi perempuan. Karena itu si wali diberi wewenang mengurusnya, akan tetapi kewenangan itu bersifat terbatas dan tidak mandiri lagi. Kewenangan wali itu masih membutuhkan izin atau persetujuan dari si perempuan. ‘Ala` al-Din Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H), *Badâ’i’ al-Shanâ’i’ fî Tartîb al-Syarâ’i’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), Cet. Ke-2) Juz 2, h. 242.

⁸⁵ Malik, *al-Muwaththa’...*, Juz 1, h. 582. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: Al-Syafi’i, *Ikhtilâf...*, h. 141. Al-Darimi, *Sunan...*, Juz 3, h. 1400. Al-Bukhari, *Sha î ...*, Juz 7, h. 18. Abu Dawud, *Sunan...*, Juz 2, h. 233. Al-Nasa’i, *Sunan...*, Juz 6, h. 86. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 24, h. 251.

⁸⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili Abu Ja’far al-Thabari (224-310 H), *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wil Ây al-Qur`ân*, Pen-ta qîq: ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Jizah: Dar Hajar, 2001), Juz 5, h. 17.

⁸⁷ Bandingkan dengan: Ahman Warson Munawir, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 511

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka ridhâ) berfungsi sebagai syarat.⁸⁸ Artinya, jika ada *tarâdhaw* yang *ma'rûf*, maka para wali dilarang menghalangi nikah yang hendak mereka lakukan.

Mengambil ibarat dari keumuman lafal ayat tersebut,⁸⁹ maka para wali dilarang menghalangi nikah perempuan *mawla*-nya dengan pasangan yang ia cintai dengan cara yang *ma'rûf*. Dalam hal ini, status perempuan dan calonnya yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut (janda dengan mantan suaminya) tidak men-*takhshîsh* kandungannya; ia diberlakukan sama terhadap semua perempuan yang hendak menikah. Karena itu, syarat yang muncul dari ayat itu adalah perasaan *ridhâ* yang *ma'rûf* si perempuan dan calonnya, jika syarat itu ada, maka wali dilarang menghalangi pernikahannya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa cinta menjadi unsur penting yang dipertimbangkan syarak dalam pernikahan. Keberadaannya ditempatkan

⁸⁸ Lihat: Al-Thabari, *Jâmi'*..., Juz 5, h. 23

⁸⁹ Mayoritas *ushûliyyîn* dan *fuqa'â* memakai prinsip "yang dipedomani adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab". Artinya, keumuman lafal tetap diberlakukan dan sebab yang melatarbelakanginya tidak berfungsi men-*takhshîsh*-nya. Lihat: Syams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), *Ushûl al-Sarakhsî*, Pen-ta qîq: Abu al-Wafa' al-Afghani, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz 1, h. 164. Al-Razi, *al-Ma shûl*..., Juz 3, h. 125. Al-Qarafi, *al-Furûq*..., Juz 1, h. 105. Abu al-Qasim Qasim bin 'Abdillah bin Muhammad bin Muhammad al-Anshari Ibn al-Syath, *Idrâr al-Syurûq 'Alâ Anwâ' al-Furûq*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, t.th.), Juz 1, h. 114. 'Abd al-'Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala' al-Din al-Bukhari al-Hanafi (w. 730 H), *Kasyf al-Asrâr 'an Ushûl Fakhr al-Islâm al-Bazdawî*, Pen-ta qîq: 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz 3, h. 253. Taqial-Din 'Ali bin 'Abd al-Kafi bin 'Ali al-Subki al-Syafi'i (673-756 H) dan anaknya, Tajal-Din Abi Nashr 'Abd al-Wahhab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafi al-Subki (727-771 H), *al-Ib âj fî Syar al-Min âj 'Alâ Min âj al-Wushûl ilâ 'Ilm al-Ushûl li al-Qadhi al-Baydhâwî* (w. 680 H), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz 2, h. 185. Tajal-Din Abi Nashr 'Abd al-Wahab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafi al-Subki (727-771 H), *al-Asybâ wa al-Nazhâ'ir*, Pen-ta qîq: 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mu'awwadh, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 2, h. 134. Jamalal-Din Abu Muhammad 'Abd al-Rahim bin al-Hasan bin 'Ali al-Isnawi (w. 772 H), *al-Tam id fî Takhrîj al-Furû' 'Alâ al-Ushûl*, Pen-ta qîq: Muhammad Hasan Haytû, (Beirut: M'assasah al-Risalah, 1981), Cet. Ke-2, h. 411. Jamalal-Din Abu Muhammad 'Abd al-Rahim bin al-Hasan bin 'Ali al-Isnawi (w. 772 H), *Nihâya al-Suwal fî Syar Min âj al-Ushûl; wa Ma'a awâsyî* (*Sullam al-Wushûl li Syar Nihâya al-Suwal li al-Muthî'î*), (Kairo: 'Alim al-Kutub, 1443 H), h. 219, dan lain-lain.

sebagai syarat yang mengenyampingkan hak wali untuk menolak menikahkan pasangan yang saling mencintai. Karena itu, sudah sangat tepat penempatan unsur saling mencintai sebagai salah satu pedoman dan kriteria wali 'adhal dalam penetapan Majelis hakim di atas.

Menggunakan logika maslahat, penolakan dan tindakan apapun yang mengakibatkan batalnya pernikahan pasangan yang saling mencintai secara *ma'rûf* itu merupakan penghalang terwujudnya maslahat pemeliharaan kehormatan dan keturunan. Penolakan tersebut, dalam keadaan tertentu, justru dapat menimbulkan mafsadat, yaitu perbuatan zina atau mendekatinya. Dalam kaitan ini, kemaslahatan itu merupakan perwujudan kehendak Allah dan sesuatu yang memiliki "kekuatan" pada dirinya untuk diwujudkan. Terkait ini, Ibn al-Qayyim menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ ، وَتَبَيَّنَ وَجْهَهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ، فَتَمَّ شَرَعُ اللَّهِ وَدِينَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَحْصُرْ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَدْلَتَهُ وَعَلَامَاتِهِ فِي شَيْءٍ ، وَنَفَى غَيْرَهُ مِنْ الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ مِثْلُهَا أَوْ أَقْوَمْنَهَا ، بَلْ بَيَّنَّمَا شَرَعَهُ مِنْ الطَّرِيقِ أَنَّ مَقْصُودَهُ إِقَامَةَ الْعَدْلِ وَقِيَامَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتَخْرَجَهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ⁹⁰

Jika ditemukan indikasi yang mengacu kepada keadilan, dan jelas kelihatan, dengan cara apapun, maka di sana ada hukum Allah dan agama-Nya... Allah Swt tidak membatasi cara-cara (mencapai) keadilan, dalil-dalil, dan indikasi-indikasinya pada beberapa cara, dan menafikan cara-cara lain yang sebanding atau lebih kuat darinya. Bahkan Allah telah mensyariatkan beberapa cara yang harus dilalui, bahwa tujuannya adalah untuk menegakkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Din (691-751 H), *Badâ'i' al-Fawâ'id*, Pen-ta qîq: 'Ali bin Muhammad al-'Imran, (t.tp.: Dar 'Alim al-Fawâ'id, t.th.), Juz 3, h. 1187. Pernyataan senada juga dapat dilihat dalam: Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Din al-Jawziyah (691-751 H), *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Pen-ta qîq: Muhammad 'Abd al-Salâm Ibrahim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 4, h. 284. Ibn Qayyim al-Jawziyah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Din (691-751 H), *al-Thuruq al-ukmîya fî al-Siyâsa al-Syar'îya*, Pen-ta qîq: Bakr bin 'Abdillah Abu Zayd, (Mekah: Dar al-Fawâ'id, 1428 H), Juz 1, h. 31.

keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah hambanya. Karena itu, dengan cara apapun keadilan itu dapat dicapai, termasuk (ajaran) agama.

3. Calon istri sudah dewasa

Perkawinan terbaik tentu saja yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Pencapaian tujuan itu akan lebih terjamin jika calon suami-istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kondisi masak jiwa raga itu juga akan meminimalisir perceraian serta memungkinkan diperolehnya keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, UU Nomor 1/1974 menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Hal itu secara tegas diatur pada Pasal 7, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Bukan hanya itu, walau seseorang telah melewati batas umur yang ditetapkan Pasal 7 di atas, tapi belum mencapai umur 21 tahun, UU Nomor 1/1974 masih membebarkannya untuk meminta izin kepada orang tua. Hal itu dijadikan sebagai syarat perkawinan, diatur pada Bab II, Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 ayat (2), bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1/1974 di atas dikuatkan oleh KHI, khususnya pada Bab IV, Rukun dan Syarat Perkawinan. Pada Bagian Kedua, Calon Mempelai, Pasal 15 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Terkait hal ini, KHI justru menjadikan pelanggaran terhadap batasan umur itu sebagaisalah satu dasar pembatalan perkawinan. Hal itu diatur pada Pasal 71 huruf d, bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:...d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”

Dalam sumber hukum Islam tidak dikemukakan batasan spesifik umur untuk menikah. Sunnah hanya menyebutkan batasan relative tentang hal itu dengan menggunakan istilah *bâ`a* . Batasan itu, dalam *matan* populernya, juga terkesan untuk lelaki saja, tidak mencakup perempuan, seperti disebutkan hadis dengan *matan* Muslim berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم واحمد والدارمي والبخاري وابن ماجه والترمذي والبيهقي)⁹¹

Dari ‘Abdillah bin Mas’ud, katanya: “Rasulullah Saw bersabda kepada kami: ‘Hai para pemuda, siapa di antaramu yang telah sanggup, hendaklah menikah. Sebab, ia menjaga pandangan dan memuliakan kemaluan. Siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah benteng baginya”. (HR. Muslim, Ahmad, Al-Darimi, Al-Bukhari, Ibnu Majah, Al-Tirmizi, Abu Dawud, Al-Baihaqi).

Kata *bâ`a* dalam ‘urf kebahasaan Arab sama sekali tidak merujuk secara spesifik pada batasan umur tentu. Sebab ia adalah *kinâya* dari *nikâ*, Makna asalnya adalah tempat berlindung manusia,⁹²yaitu rumah (*al-manzil*).⁹³Sebagai *kinâya* dari *nikâ*, pada hadis ini ia bermakna *jimâ`* (kemampuan senggama).⁹⁴Penjelasan yang agak mengarah ke batasan umur dikemukakan al-Nawawi. Menurutnya, kata *syabâb* (jamak *syâbb*) adalah seseorang yang sudah baligh tapi belum mencapai usia 30 tahun.⁹⁵

⁹¹Muslim, *Sha`i` ...*, Juz 2, h. 1018 dan 1019. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: ‘Abd al-Razzaq, *al-Mushannaf...*, Juz 6, h. 169. Ibn Abi Syaybah, *al-Mushannaf...*, Juz 3, h. 483. Ahmad, *Musnad...*, Juz 6, h. 72. Juz 7, h. 122, 132, dan 184. Al-Darimi, *Sunan...*, Juz 3, h. 183 dan 1384. Al-Bukhari, *Sha`i` ...*, Juz 7, h. 3. Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 592. Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 2, h. 383. Al-Nasa`i, *Sunan...*, Juz 4, h. 170. Juz 6, h. 57. Al-Thabrani, *al-Mu`jam al-Kabîr...*, Juz 10, h. 122. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 4, h. 488. Juz 7, h. 122. Al-Bayhaqi, *Ma`rifâ` ...*, Juz 10, h. 18. Hadis yang terkesan umum, tidak hanya untuk lelaki saja, menggunakan lafal: *man istathâ` minkum al-bâ`a*, lihat: Sulayman bin Dawud al-Thayalasi al-Jarud (w. 204 H), *Musnad Abi Dawud al-Thayalâsi*, Pen-ta *qîq*: Muhammad bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Mesir: Dar Hajar li al-Nasyr wa al-Tawzi’, t.th.), Juz 1, h. 217. Ahmad, *Musnad...*, Juz 7, h. 304. Al-Bukhari, *ibid.*, Juz 3, h. 26. Abu Dawud, *Sunan...*, Juz 2, h. 219. Al-Nasa`i, *ibid.*, Juz 4, h. 170. Juz 6, h. 57.

⁹² Jamal al-Din Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jawzi (w. 597 H), *Kasyf al-Musykil min adîts al-Sha`i` ayn*, Pen-ta *qîq*: ‘Ali Husayn al-Bawâb, (Riyad: Dar al-Wathan, t.th.), Juz 1, h. 269.

⁹³ Abu Zakariya Muhyal-Din Yahya bin Syaraf bin Mura al-Nawawi (631-677 H), *al-Minhâj Syar`i` Sha`i` Muslim bin al-`ajjâj (Sha`i` Muslim bi Syar` al-Nawawî)*, (Kairo: al-Mathba`ah al-Mishriyah, t.th.), Juz 9, h. 173.

⁹⁴ Lihat: Ibn Baththal, *Syar` ...*, Juz 4, h. 26.

⁹⁵ Al-Nawawi, *al-Min`aj...*, Juz 9, h. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah yang lebih umum lagi untuk menggambarkan dewasa adalah *balîgh*. Berdasar berbagai ayat,⁹⁶ pada dasarnya *bulûgh* merupakan kesiapan seseorang untuk menikah. Saat itu seseorang berada pada kondisi kesehatan, kekuatan, dan hasrat yang optimal.⁹⁷ Secara umum, ada tiga tanda baligh: Pertama, mencapai usia 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Kedua, mimpi basah (*i tilâm*) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ketiga, tumbuhnya rambut kemaluan.⁹⁸

Sebagian ahli hikmah membagi perjalanan hidup manusia pada periode-periode tertentu, dan setiap periodenya adalah sepanjang tujuh tahun. Lazimnya, setelah periode kedua selesai (pertengahan 15 tahun), manusia memasuki masa puncak; fisiknya kuat, kesehatannya prima, kemauannya tinggi, pikirannya bersih dan syahwatnya tumbuh sempurna. Hal itulah yang tercermin dari pesan Nabi saw, hadis *rufi' al-qalam*, yang diriwayatkan dengan tiga makna; “sampai besar (*yakbura*)”, “sampai berakal (*ya'qila*)”, dan “sampai mimpi basah (*ya talima*)”. Besar (*al-kibâr*) mengindikasikan kekuatan dan kesanggupan memikul beban berat; sekaligus sanksi jika ia lalai. Akal bermakna pemikiran yang kadang dipertukarkan dengan kecerdasan (*al-rusyd*). Meski sebelum 15 tahun ia sudah bisa

⁹⁶ Di antaranya surat al-Nisâ` [4] ayat 6.

⁹⁷ ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 224.

⁹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi'i (w. 505 H), *al-Wajîz fi Fiqh al-Imâm al-Syafi'i*, Pen-ta qîq: ‘Ali Mu’aqqadh dan ‘Adil ‘Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Arqam, 1997), Juz 1, h. 344. Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafi'i al-Qazwayni al-Syafi'i (w. 623 H), *al-'Azîz Syar al-Wajîz*, Pen-ta qîq: ‘Ali Mu’awwadh dan ‘Adil ‘Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Juz 5, h. 68-69. Sulayman bin ‘Abd al-Qawi bin al-Karim Abu al-Rabi' Najm al-Din al-Thufi al-Sharshari (w. 716 H), *Syar Mukhtashar al-Rawdha*, Pen-ta qîq: ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Saudi Arabiya: Wizarah al-Su'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1998), Cet. Ke-2, Juz 1, h. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan baik dan buruk, tapi pikirannya belum sempurna. Sementara *i tilâm* mengisyaratkan terbukanya “pintu” syahwat yang besar, yang dapat menjerumuskannya ke jalan yang salah.⁹⁹ Tiga substansi itu sesungguhnya tercakup dalam firman Allah surat al-Nisâ` [4] ayat 6, berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka **cukup umur** untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah **cerdas** (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka **dewasa**. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Walau tidak ada jaminan bahwa ketika salah satu atau semua syarat tersebut terpenuhi, seseorang tumbuh maksimal secara fisik, pikiran dan naluri seksual, tapi semua itu adalah indikasi kuat (*mazhinna*) untuk kondisi lazim bahwa seseorang telah dewasa atau baligh. Sementara itu, hukum syarak harus ditetapkan dan diterapkan, dan ia dipandang memadai dengan adanya *mazhinna* , tidak mesti pada adanya baligh itu secara hakiki.¹⁰⁰

4 Memberitahukan kehendak kepada wali

⁹⁹Pada saat itulah beban *taklîf* muncul baginya. Sebab, syarak sama seperti pelana di punggung binatang, yang akan memelihara penumpangnya agar tidak jatuh. Taqi al-Din ‘Ali bin ‘Abd al-Kafi bin ‘Ali al-Subki al-Syafi’i (673-756 H), *Ibrâz al-ikam min adûts Rufi’ al-Qalam*, *Parta qîq*: Kaylani Muhammad Khalifah, (Dar al-Basya`ir al-Islamiyah, 1996), h. 77-78.

¹⁰⁰Taqi al-Din dan Taj al-Din al-Subki, *al-Ibhâj*..., Juz 1, h. 159.

Seseorang baru disebut engkar (*'adhhal*) jika ia menolak memenuhi permintaan anak atau perempuan yang diperwalikannya untuk menikah dengan calon pilihannya. Artinya, permintaan itu telah ada sebelum penolakan atau enggannya wali tersebut. Dengan kata lain, adalah tidak masuk akal sama sekali seorang wali disebut *'adhhal*, jika sebelumnya ia tidak diberitahu keinginan anak atau perempuan yang diperwalikannya untuk menikah dengan calon pilihannya.

Peraturan perundangan tidak mengatur keharusan seseorang yang hendak menikah untuk memberitahukan kehendaknya tersebut kepada orangtua atau walinya. Akan tetapi hal itu merupakan sesuatu yang dapat diketahui secara pasti (*'ulima bi al-dharûra*). Sebab, dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan keikutsertaan orangtua atau wali hampir selalu muncul. Hal itu dapat dimulai dari Pasal 20 UU Nomor 1/1974 yang menyebutkan: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1),¹⁰¹ Pasal 8,¹⁰² Pasal 9,¹⁰³ Pasal 10,¹⁰⁴ dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

¹⁰¹ Bunyi Pasal 7 ayat (1) adalah: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹⁰² Lihat Catatan kaki No. 34

¹⁰³ Lihat Catatan kaki No. 35

¹⁰⁴ Lihat Catatan kaki No. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti telah dijelaskan, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur hal-hal yang terkait larangan kawin. Sementara Pasal 12 berbunyi: “Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Artinya, Pasal 12 ini menjadi cantolan pemberlakuan peraturan perundangan lain yang mengatur tata-cara pelaksanaan perkawinan. Salah satu yang mengatur hal itu adalah PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pada Pasal 5 PMA tersebut secara tegas disebutkan bahwa kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah Kecamatan tempat tinggal calon istri. Akan tetapi dalam persyaratannya, salah satunya, disebutkan izin tertulis orangtua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun atau izin pengadilan jika orangtua atau walinya tidak ada.¹⁰⁵ Artinya, karena tuntutan perundangan, izin tertulis orangtua harus diperoleh bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Sementara bagi mempelai yang berusia di atas

¹⁰⁵ Bunyi lengkap pasal tersebut: 1 Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. 2 Pemberitahuan kehendak menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; b Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; c Persetujuan kedua calon mempelai; d Surat keterangan tentang orangtua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat; e Izin tertulis orangtua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun; f Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; g Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun; h Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI; i Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; j kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; k Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; l Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing. 3 Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan. 4 Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

21 tahun, karena “tuntutan” kepantasan dan kebiasaan (*urf*), tetap harus meminta izin dari orangtua atau wali. Pada saat itulah “kehendak menikah” itu disampaikan kepada orangtua atau wali.

Lebih lanjut, PMANomor 11/2007 Pasal 15 menegaskan bahwa: PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

Bagi pasangan yang telah berusia di atas 21 tahun, jikapun mereka tidak meminta izin kepada orangtua atau wali, mereka tidak terhalangi oleh pasal 5 ayat (2). Akan tetapi mereka tidak bisa melanjutkan “kehendak menikah”, karena ketentuan pernikahan mengharuskan mereka meminta keikutsertaan orangtua atau wali, yaitu saat akad nikah. Sebab Pasal 18 ayat (1) PMANomor 11/2007 menegaskan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Dalam hal ini, seperti diatur ayat (3)-nya, pejabat yang ditunjuk perundangan atau orang lain yang jadi wakil dalam akad nikah baru berwenang jika wali nasab mewakilkan kepada mereka.¹⁰⁶

Keikutsertaan orangtua atau wali saat akad nikah tetap dituntut peraturan perundangan, walau mereka sudah dinyatakan *adhal* berdasar penetapan pengadilan. Terkait hal itu, PMA Nomor 30/2005 Pasal 5 menegaskan sebagai berikut:

¹⁰⁶Bunyi lengkap Pasal 18 adalah 1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. 2. Syarat wali nasab adalah: a. Laki-laki; b. Beragama Islam; c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. Berakal; e. Merdeka; dan f. Dapat berlaku adil. 3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. 4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*. 5. *Adhalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim

Ketentuan yang persis sama juga terdapat pada PMA Nomor 2/1987

Pasal 6. Oleh karena itu, seperti telah disebutkan, pemberitahuan kehendak hendak menikah kepada orangtua atau wali ini merupakan sesuatu yang “tidak dapat tidak” harus dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah dengan secara *ma'rûf* dan legal.

Terkait hal ini, sepanjang penelusuran penulis, tidak ditemukan bahasan khusus ulama tentangnya. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang jadi bagian melekat dalam pernikahan, khususnya orangtua atau wali dari pihak mempelai perempuan. Sebab pernikahan mereka, dalam wacana fikih, hampir sepenuhnya diurus oleh orang tua atau wali mereka, mulai dari peminangan sampai akad nikah.

Walau demikian, logika legalitas “penetapan” enggan tersebut dapat ditelusuri kerangkanya dari beberapa ayat: Pertama, surat al-Isrâ` [17] ayat 15, berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa oranglain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Menurut al-Mâturîdî, ayat itu jadi *ujja* bahwa ketauhidan telah ada dan mengikat manusia sejak awal kejadiannya. Walau demikian, Allah tetap mengutus para rasul untuk menghilangkan keraguan (*al-syaba*) dan mengantisipasi alibi ketidaktahuan dari manusia.¹⁰⁷ Sebab ada tiga media ilmu pengetahuan: Pertama, diketahui lewat "perabaan" inderawi. Kedua, diketahui dan dipahami lewat penalaran dan perenungan kontemplatif. Ketiga, tidak dapat diketahui sama sekali, sebelum diberitahu oleh pihak lain.¹⁰⁸ Ada tiga bentuk azab yang mungkin terjadi: Pertama, azab diniawi yang berfungsi sebagai cobaan dan ujian; tidak "butuh" adanya perbuatan dosa manusia.¹⁰⁹ Kedua, azab duniawi sebagai sanksi keingkaran dan kesombongan, yaitu azab yang membinasakan sebagai balasan bagi mereka yang engkar dan peringatan bagi orang-orang selain mereka. Ketiga, azab yang dijanjikan di akhirat.¹¹⁰

Dalam konteks ayat tersebut, ada dua hal yang dijangkaunya: Pertama, Allah sama sekali tidak akan mengazab, sebelum diutusny rasul, perbuatan salah yang pengetahuannya tergantung pada peng-*khavar*-an, tidak bisa

¹⁰⁷ Misalnya, lihat: QS. Al-Qashash [28] ayat 47. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jikalau kami termasuk orang-orang mukmin." Lihat juga: QS. Thaha [20] 134. Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

¹⁰⁸ Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H), *Tafsîr al-Mâturîdî (Ta`wilât Ahl al-Sunna)*, Pen-ta *qîq*: Majdi Basillum, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2005), Juz 7, h. 19.

¹⁰⁹ Hal ini misalnya disebutkan dalam surat al-Anbiyâ' [21] ayat 35 (...Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan...) dan al-A'râf [7] ayat 168 (...Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali).

¹¹⁰ Lihat: Al-Maturidi, *Tafsîr...*, Juz 7, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan akal. Karenanya, seseorang yang memeluk Islam di *dar al-harb*, lalu tidak mendapat informasi tentang wajibnya shalat, puasa dan sebagainya, ia tidak diwajibkan *qadhâ`* saat kemudian ia mengetahuinya. Kedua, Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab yang membinasakan sebelum diutusny rasul. Hal ini juga berarti bahwa tindakan yang menyalahi hukum akal juga sama sekali tidak "mewajibkan" azab dari Allah.¹¹¹Tapi ada yang menyebutkan bahwa maksud ayat itu adalah azab yang membinasakan di dunia saja. Sebab di akhirat tidak ada lagi peribadatan dan ujian yang butuh pengutusan rasul.¹¹²

Kedua, surat al-A'râf [7] ayat 12 yang menggambarkan bahwa iblis baru disebut engkar karena menolak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan perintah itu telah ada sebelum ia menolak, sebagai berikut:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".

Dalam ayat itu, iblis menggunakan logika *qiyâs*; karena (ia menyangka) api lebih baik dari tanah; iblis terbuat dari api dan Adam dari tanah, maka iblis lebih baik dari Adam. Ditambah lagi, Iblis diciptakan lebih dulu (lebih senior) dari Adam. Karena itu ia menolak untuk sujud kepada

¹¹¹Ahmad bin 'Ali Abu Bakr al-Razi al-Jashshash al-Hanafi (w. 370 H), *A kâmil al-Qur`ân*, Pen-ta qîq: Muhammad Shadiq al-Qamhawi, (Beirut: Dar Ihya` al-Turâts al-'Arabî, 1405 H), Juz 5, h. 17-18.

¹¹²Lihat: Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Yunus al-Muradi al-Nahhas al-Nahwi (w. 338 H), *Ma'ânî al-Qur`ân al-Karîm*, Pen-ta qîq: Muhammad 'Ali al-Shabuni, (Beirut: Markaz Ihya` al-Turâts al-Islami, 1988), Juz 4, h. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adam, Namun, dengan dugaan yang salah, iblis justru secara sadar tidak mematuhi perintah Allah.¹¹³ Atas dasar ketidak patuhan secara sadar inilah kemudian iblis disebut engkar atau kafir;¹¹⁴ tidak mungkin iblis disebut engkar jika Allah tidak mengeluarkan perintah sujud.

5. Menghindari fitnah dan hal-hal yang haram

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya memperhatikan unsur lahirjasmani, tetapi juga unsur bathin rohani.¹¹⁵ Salah satu aspek keagamaan yang mendapat tempat cukup besar, tapi tidak muncul sebagai bagian dari pasal atau ayat, adalah upaya menghindari pergaulan bebas, tanpa ikatan perkawinan yang sah. Misalnya, dengan penegasan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pada Pasal 2 ayat (1). Hal itu membatasi hubungan suami-istri (perkawinan) antara lelaki dan perempuan muslim yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam, yang disebut zina.

Beberapa ketentuan lain yang juga dapat dipahami sebagai upaya mengantisipasi hubungan luar nikah tersebut adalah pembukaan peluang

¹¹³ Lihat: Abu Muhammad ‘Abd al-Haqq bin Ghalib bin ‘Abd al-Rahman bin Tamam Ibn ‘Ahiyah al-Andalusi (w. 542 H), *al-Mu arrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz (Tafsîr Ibn ‘Ahiya)*, Pen-ta qîq: ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Syafi Muhammad, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1422), Juz 2, h. 379.

¹¹⁴ Di antaranya lihat: QS. Al-Baqara [2] ayat 34 dan Shâd [38] ayat 74.

¹¹⁵ Salah satunya adalah pengakuan agama dan kesucilaan sebagai norma yang dapat membatasi perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat (2) UU No. 1/1974, bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan”.

menikah “lebih muda” dari usia yang ditentukan peraturan perundangan, yaitu 21 (duapuluh satu) tahun.¹¹⁶ Artinya, izin itu diberikan kepada calon mempelai lelaki yang berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan minimal berumur 16 (enam belas) tahun.¹¹⁷ Bukan hanya itu, bagi yang usianya lebih muda dari itu pun tetap ada peluang untuk menikah, setelah terlebih dahulu mendapat dispensasi dari pengadilan.¹¹⁸

Sementara itu, penempatan nikah dengan zina sebagai dua institusi sangat jelas dalam paradigma Islam, seperti terlihat pada hadis riwayat Muslim dari Ibn Mas’ûd tentang dorongan menikah untuk menikah bagi lelaki yang telah memiliki kesanggupan (*bâ`a*) di atas. Redaksi hadis tersebut menempatkan nikah sebagai pilihan halal bagi lelaki yang *bâ`a*. Jika ia tidak bisa menikah, dan agar terhindar dari zina (menjaga pandangan dan memuliakan kemaluan), ia hendaknya berpuasa.

Dorongan untuk menikah ini akan lebih “menguat” buat mereka yang telah “berteman” akrab dan sudah sepakat hendak menikah. Adalah sesuatu yang lazim saat ini, pertemanan seperti itu sering disertai dengan pertemuan yang tidak ditemani mahram si perempuan atau orang lain, dan hal itu sangat mungkin mengantarkan ke perbuatan zina. Sebab, selain memiliki dorongan

¹¹⁶ Hal ini dimuat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 1/1974, bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

¹¹⁷ Lihat: Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

¹¹⁸ Lihat: Pasal 7 (2) UU No. 1/1974, bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alamiah sebagai lelaki dan perempuan, mereka keduanya juga “dirayu” setan untuk melakukan perbuatan terlarang, dalam segala bentuknya, dan zina. Hal itu tercermin dalam salah satu sabda Nabi Saw, dengan *matan* al-Tirmidzi, berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ...أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ... (رواه الترمذي وابدواود والشفعي والحاكم والطبري والبيهقي)¹¹⁹

Dari Ibn 'Umar, katanya: ‘Umar menyampaikan Khutbah di al-Jâbiya , lalu berkata: “... ketahuilah, tidak seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan, kecuali orang ketiganya adalah setan. Selalulah berjamaah dan jauhi perpecahan, karena sesungguhnya setan bersama orang sendirian dan jauh dari dua orang...” (HR. al-Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Syaf’i, Al-Thabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

Jalan keluar dan penyaluran dari kebutuhan dan hasrat alami tersebut adalah pernikahan. Itulah sunnah yang diredai Nabi dan diperintahkan kepada umatnya. Mereka yang tidak mengikuti sunnah tersebut, maka Nabi tidak bersedia mengakui mereka sebagai umatnya.¹²⁰

Memperhatikan uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa ada lima pedoman, kriteria atau alat ukur penentu seorang wali disebut ‘*adhhal* oleh Majelis

¹¹⁹Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz 4, h. 35. Hadis dengan substansi yang sama, lihat juga dalam: Abu Dawud al-Thayalasi, *Musnad...*, Juz 1, h. 34. Al-Syafi’i, *Musnad...*, Juz 2, h. 187. Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Shaghîr...*, Juz 1, h. 158. Abu ‘Abdillah al-Hakim Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin Hamdawayh bin Nu’aym bin al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H), *al-Mustadrak ‘Ala al-Sha î ayn*, Pen-ta qîq: Mushtafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), Juz 1, h. 197. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 146. Al-Bayhaqi, *Ma’rifa ...*, Juz 1, h. 170.

¹²⁰Ibn Majah meriwayatkan hadis dari ‘A`isyah bahwa Nabi Saw bersabda: “Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukanlah bagian umatku...”. Lihat: Ibn Majah, *Sunan...*, Juz 1, h. 592. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: ‘Abd al-Razzaq, *al-Mushannaf...*, Juz 6, h. 168 dan 169. Al-Bukhari, *Sha î ...*, Juz 7, h. 2. Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubrâ...*, Juz 7, h. 124. Al-Bayhaqi, *Ma’rifa ...*, Juz 10, h. 19.

hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, dan Dumai. Kalau dianalisa lebih dalam, lima kriteria yang muncul dari penetapan majelis tersebut dapat dianggap hanya empat kriteria saja, yaitu tidak ada larangan kawin, saling mencintai, pemohon sudah dewasa, dan telah memberitahukan kehendak kepada wali. Dalam hal ini, unsur “menghindari fitnah dan hal-hal yang haram” dapat dianggap sudah termasuk dalam kriteria saling mencintai. Sebab, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pola pergaulan pasangan yang “saling mencintai” saat ini diwujudkan dengan “berteman” akrab dan pertemuan “rutin” yang tidak ditemani mahram si perempuan atau orang lain, dan itulah yang berpeluang membuat terjadinya perzinahan. Kalau dibalik, hampir tidak ada pasangan yang tidak saling mencintai melakukan pertemuan “bersepi-sepi” yang rutin.

Dalam kaitan ini, kriteria tidak ada larangan kawin sesungguhnya juga sudah mencakup unsur “seagama”, yang dalam Pasal 61 KHI. Kriteria ini bisa dinyatakan sebagai kriteria mendasar, kriteria yang kekuatannya bersumber dari *Syâri*’ yang tidak dapat ditawar-tawar. Kalau kriteria ini tidak terpenuhi, ada larangan kawin antara si perempuan yang jadi pemohon dengan calonnya, maka orang tua atau wali sama sekali tidak bisa disebut ‘*adhal*. Malah, bukan saja “kebal” dari penetapan ‘*adhal*, si orang tua atau walinya tersebut “wajib” menghalangi terjadinya perkawinan mereka. Sebab, al-Qur’an jelas-jelas menyatakan haram pernikahan antara orang-orang yang terdapat larangan kawin, seperti telah dijelaskan di atas. Menggunakan pola hadis di atas, larangan menikah dengan orang yang ada larangan kawin ini harus ditinggalkan tanpa tawar. Sementara suruhan untuk menikah dengan orang lain, yang tidak ada larangan kawin, dapat dilakukan sebatas kemampuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjalin hubungan personal berbentuk pernikahan dengan “orang lain”,¹²¹ tidak dapat tidak harus dimulai dari adanya unsur kenal, sebagaimana diindikasikan dalam surat al- ujurât [49] ayat 13.¹²² Dalam kaitan inilah kriteria “saling mencintai” menjadi sangat urgen sifatnya, dan dapat dipandang sebagai hak yang diberikan *Syâri*’ terhadap mukallaf, khususnya perempuan. Adanya pemberian hak khusus ini bagi perempuan sangat terlihat dari surat al-Baqara [2] ayat 232 dan *asbâb al-nuzul*-nya, yang telah dijelaskan pada bab lalu.

Namun demikian, *tarâdhaw* baru dianggap sempurna dan *ma’rûf* kalau si perempuan (pemohon) sudah dewasa, bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Di sinilah arti penting kriteria kedewasaan, yang dalam berbagai sumber disebut dengan istilah telah baligh dan berakal. Sebab, secara alamiah ketika telah baligh seseorang telah siap untuk menikah, dan baligh dijadikan syarak sebagai salah satu sandaran (*manâth*) *taklîf*.¹²³ Tetapi kesanggupan menunaikan taklif secara

¹²¹ Frase “orang lain” mengandung makna orang yang sebelumnya tidak dikenal, tidak pernah bertemu dan tidak akrab. Sebab salah satu makna dasar kata “lain” adalah asing. Lihat: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *KBBI Daring*, entri: lain, Link: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lain>, diakses: 25 November 2016

¹²² Arti ayat tersebut adalah: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹²³ Hubungan akal dengan baligh juga tidak bersifat sebab-akibat pasti; bisa jadi kanak-kanak (akal potensial; *‘aql gharîzî* atau *‘aql bi al-quwwa*) lebih cerdas dan berakal dari orang yang sudah baligh. Tapi kesempurnaan akal (jadi akal aktual; *‘aql mustafâd*) tumbuh secara bertahap, dan lazimnya sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental seseorang. Hal ini menjadi *mazhinna* bahwa kesempurnaan akal (yang non-iderawi; *khafî*) terjadi ketika seseorang telah baligh (*inderawi*). Karena itu, syarak menjadikan baligh sebagai ukuran “berakalnya” seseorang. Abu al- asan Sayf al-Din ‘Alî bin Abî ‘Ali bin Mu ammad bin Salim al-Tsa’labi al-Amidi (551-651 H), *al-I kâm fi Ushûl al-A kâm*, Ta’liq: ‘Abd al-Razzaq ‘Afifi, (Damaskus: Dar al-Shami’i, 2003), Juz 1, h. 202. Abu al-‘Abbas Syihab al-Din A mad bin Idris bin ‘Abd al-Ra man al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fi Anwâ` al-Furûq) wa bi Hâmisy al-Kitâbayn: Tandzîb al-Furûq wa al-Qawâ`id al-Sunnîya fi al-Asrâr al-Fiqhîya* , (Beirut: ‘Alim al-Kutub, t.s.), Juz 2, h. 166. ‘Ala’ al-Din al-Bukhari, *Kasyf...*, Juz 2, h. 577

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Statistik Islamik University of Sultan Saif Kasim Riau

fisik hanya bernilai setengah untuk mengangkat derajat seseorang jadi mukallaf. Kesempurnaan itu baru diperoleh secara sempurna ketika ia telah mampu memilih yang lebih bermanfaat, menghindari bahaya, dan menyadari akibat dari pilihannya, di dunia dan akhirat. Kondisi fisik maksimal, minus akal, hanya akan menempatkan seseorang sebagai subjek hukum dengan kecakapan kurang (*ahlîya qâshira*). Kecakapannya baru sempurna (*ahlîya kâmila*), kalau potensi akalnya sudah sempurna.¹²⁴

Bisa dikatakan dua kriteria pertama merupakan kriteria substantive yang menjadi rukun penentu *'adhal* atau tidaknya seorang wali. Sementara kriteria ketiga jadi syarat pelaku yang hendak menikah, khususnya pihak perempuan. Hal itu mengantarkan pada kesimpulan, kalau tidak ada larangan kawin dan ada *tarâdhaw* yang *ma'rûf* antara si perempuan dengan pasangannya, maka para wali dilarang menghalangi nikah yang hendak mereka lakukan.

Hanya saja, semua itu tetap tidak bermakna sama sekali, kalau si perempuan tersebut tidak “menempuh” prosedur yang lazim (*ma'rûf*), yang jadi kriteria keempat, yaitu keharusan memberitahukan keinginan hendak menikah kepada wali. Sebab pernyataan setuju atau tidak setuju baru bisa disampaikan dan diketahui setelah persoalan yang diinginkan persetujuannya disampaikan. Tegasnya, wali baru bisa disebut *'adhal* kalau ia secara sadar menolak untuk menikahkan anak atau perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Kalau ia tidak tahu dan tidak diberi tahu, maka ia sama sekali tidak bisa disebut *'adhal*.

¹²⁴ Al-Sarakhsi, *Ushûl...*, Juz 2, h. 340

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dibandingkan dengan kriteria yang ditawarkan ulama lain, kriteria yang “diinduksi” penetapan majelis hakim di atas juga tidak berbeda jauh. Wahbah al-Zuhailiy, misalnya, menyebutkan empat kriteria untuk itu, yaitu: Pertama, perempuan tersebut telah akil dan baligh. Kedua, calonnya adalah seorang laki-laki yang sekufu dengannya. Ketiga, perempuan itu meminta wali untuk menikahkannya. Keempat, keduanya sama-sama suka.¹²⁵

Bisa dikatakan bahwa ada tiga kriteria yang persis sama antara al-Zuhailiy dengan hasil induksi pentapan majelis hakim. Sementara perbedaan pada dua kriteria atau alat ukur tersebut adalah keharusan sekufu yang dikemukakan al-Zuhailiy dan tidak ada larangan kawin pada kriteria hasil induksi pentapan majelis hakim. Walau demikian, kalau merujuk ke peraturan perundangan Indonesia, maka ukuran *kafâ`a* yang diakui hanyalah seagama. Artinya, secara substantive, kriteria sekufu yang dikemukakan al-Zuhailiy sesungguhnya juga sudah dicakup dalam kriteria tidak ada larangan kawin yang terdapat dalam penetapan majelis hakim di atas.

Dikaitkan dengan jenis perkara wali ‘adhal dalam system peradilan Indonesia, di sini lah arti penting penempatan atau mengubah perkara ini menjadi perkara *contentiosa* (gugatan). Sebab dengan mengubahnya menjadi perkara gugatan, maka si wali yang dimintakan untuk dinyatakan ‘adhal juga memiliki hak jawab, mengajukan pembuktian, dan upaya hukum lainnya. Dalam konteks ini, berbagai dalil gugatan yang diajukan pihak si perempuan dapat dikonstantir langsung kepada si wali. Bukan hanya itu, dengan menjadikannya sebagai perkara gugatan, si wali juga berhak mengajukan alat bukti, misalnya, terkait benar atau tidaknya si perempuan tersebut telah meminta untuk dinikahkan kepadanya.

¹²⁵ Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 215